



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si.**
Alamat : Dusun Karonet, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara
2. Nama : **Yosep Sarogdok, S.Ak**
Alamat : Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MK/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, ST.,SH., MH., Putu Bravo Timothy, SH.,MH., Rahmat Hidayat, SH., MH., Danel Aditia Situngkir, SH., MH., Harli, SH., MA., MT., dan Franditya Utomo, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Rijel Samaloisa-Yosep Sarogdok, beralamat di Jalan Sumatera B1 Ulak Karang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai berkedudukan di Jalan Raya KM.7 Tuapejat, Desa Sipora Jaya,

Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 193/SKK/A.1/LO-JV&P/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., M.H., Hartono, S.H., M.H., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggung, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., dan Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. Rinto Wardana, SH., MH.**
 Alamat : Dusun Sikakap Timur, RT. 000/RW.000. Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
 2. Nama : **Jakop Saguruk, SE.**
 Alamat : Dusun Tinambu, RT.000/RW.000, Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/RWL-SK/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait, SH., MH., Rihor Franklin Prasetio, SH, Marhel Saogo, SH., Ridelhan Haolongan Saleleubaja, SH., MH., Ridwan, SH, SH., MH., Hendrikus Nopianto, SH.,MH., Indra Aditia, SH., Ayu Alfiah, SH., dan Nadya Finata Sasa Liani, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Rinto Wardana Law Firm beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 206 C lantai 3, RT 004/RW 005, Kuningan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 18.22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 232/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 15.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, 3 Januari

2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **230/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***

- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 (Vide Bukti "**P-4**").
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) (Vide Bukti "**P-5**").
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	<250.000	2%
2.	250.000-500.000	1,5%
3.	500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

8. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

(Vide Bukti “P-3”)

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.403 suara.

9. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 96.570 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2020 adalah sebanyak 44.136 suara, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 883 suara.
11. Bahwa sekali pun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak lebih dari 2%, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon berasal dari proses pemilihan yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil yang melibatkan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
12. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berkenan Mahkamah Konstitusi

menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di MK, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika MK menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Bahkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

14. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan hadirnya penyimpangan-penyimpangan, praktek yang jauh dari prinsip Jujur serta sarat akan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga berpengaruh langsung dan dalam memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada).

Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang akan menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi yang ada di Kepulauan Mentawai maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

16. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.36 WIB;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

(Vide Bukti "P-3")

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon DIKARENAKAN dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga **penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah**, kejadian-kejadian mana sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara Pemohon.
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam bentuk pemilih yang mempergunakan surat suara milik orang lain pada sejumlah TPS yang akan Pemohon uraikan berikutnya disebabkan karena jajaran Termohon di tingkat TPS dalam melaksanakan proses pemungutan suara tidak mematuhi Keputusan KPU Nomor 1774 tahun

2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Lampiran I BAB II Huruf B angka 3 huruf a tentang Pelaksanaan Pemberian Suara yang menyatakan:

“Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- a. 1) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;*
- b. 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*
- c. 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.”*

Hal mana pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara tersebut telah berujung pada:

1. banyaknya pemilih, baik yang memiliki hak pilih maupun yang tidak memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya dengan mempergunakan hak pilih orang lain;
2. pemilih yang mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain;
3. orang yang sudah meninggal dunia bisa memilih;
4. orang yang sedang berada di dalam tahanan di Luar Kabupaten kepulauan Mentawai dapat memilih untuk Pilkada Kabupaten Mentawai;
5. mahasiswa yang sedang berada di Kota Padang, dan Jakarta Yogyakarta, Batam dan Medan, atau di luar wilayah Kabupaten Mentawai bisa memilih atau hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain untuk memilih ;

6. pemilih bisa memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
7. Pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS
8. pemilih yang mempergunakan surat suara milik orang lain;
9. Pemilih yang mewakilkan;
10. Anak dibawah umur bisa memilih.

hal mana dimungkinkan melalui perbuatan manipulatif atau setidaknya tidak profesional yang dilakukan oleh KPPS dengan tidak memeriksa atau mencocokkan Kartu Tanda Penduduk pemilih yang datang ke TPS, tidak memberikan dan mengisi daftar hadir pemilih yang hadir di TPS, tidak meminta pemilih untuk menandatangani Daftar Hadir, bahkan memalsukan tanda tangan pemilih yang hadir ke TPS, dan lain sebagainya., sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan secara tidak jujur dan tidak adil.

4. Bahwa kejadian pelanggaran ini juga diakibatkan karena Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, baru dikeluarkan pada tanggal 26 November 2024 (Vide Bukti "P-6"), yakni satu hari sebelum dilakukannya proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga sudah dapat dipastikan petunjuk teknis ini tidak dapat tersosialisasikan dengan baik apalagi secara maksimal di lapangan, sehingga pada tatanan implementasinya menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.

Bahwa adapun pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pemberian Suara yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi tidak sah dimaksud terjadi di 17 TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Siberut Barat

Daya, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Sikakap. Total suara tidak sah pada 18 TPS dimaksud adalah sebanyak 2.750 suara. Berbagai pelanggaran pada TPS-TPS dimaksud masing-masingnya akan Pemohon uraikan sebagai berikut ini.

BAGIAN PERTAMA:

PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN PAGAI SELATAN

1. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.

Bahwa diketemukan fakta pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, dimana tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun ketiga TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-7	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2.	P-8	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3.	P-9	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan

Dengan uraian kejadian pelanggaran sebagaimana diterangkan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

a. TPS 8 Dusun Korit Buah Desa Sinaka

Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada terjadi dalam bentuk adanya 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar di dusun Surat Aban memberikan suara di TPS 8 Dusun Korit Buah tanpa menggunakan Form. A Pindah Memilih, hal mana telah menjadi temuan oleh Panwascam Pagai Selatan (Bukan berdasarkan Laporan Pemohon).

b. TPS 3 Dusun Kosai Baru, Desa Sinaka

Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi dalam bentuk KPPS telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 11.00 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB), hal mana sangat merugikan Pemohon, mengingat terdapat banyak Tim Pemenangan Pemohon yang pada saat itu sedang berada di rumah Anselmus Samaloisa pada saat jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

c. TPS 12 Dusun Bubuget, Desa Sinaka,

Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di kejadian mana dalam bentuk KPPS telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 10.30 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB) sebelum dilaksanakannya penghitungan suara, hal mana sangat merugikan Pemohon, mengingat terdapat banyak Tim Pemenangan Pemohon yang pada saat itu sedang berada di rumah Juara Saogo pada saat jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, pada TPS 12 Dusun Bubuget juga terdapat fakta bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantius mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih atas Sudarmi Saogo, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saat ini menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 telah diberikan sebanyak 9 (sembilan) surat suara oleh Ketua KPPS TPS 12 Dusun Bubuget atas nama Juarman Sapalakai. Di mana Sudarmi Saogo secara kasat mata telah membawa 9 (sembilan) surat suara tersebut ke bilik suara untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3.. Pada saat itu, saksi mandat Pemohon di TPS 12 Dusun Bubuget atas nama Darmantius (*vide* Bukti tambahan surat mandat Darmantius) akan melakukan mengambil foto kejadian, namun dilarang dan mendapatkan tekanan dalam bentuk ancaman dari KPPS atas nama Juarman Sapalakai, yang menyatakan bahwa di dalam wilayah TPS tidak boleh mengambil foto dan akan

dihukum. Darmantius tidak diperbolehkan untuk memotret oleh petugas KPPS dan Pengawas TPS.

Perlu untuk diketahui bahwa ketua KPPS dan Pengawas TPS 12 merupakan pasangan suami-istri. Padahal, masih banyak sumber daya manusia yang lain yang layak. Seharusnya, yang bersangkutan tidak menjadi ketua KPPS atau ditempatkan menjadi anggota KPPS. Saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan di TPS dikarenakan KPPS tidak menggubris keberatan tersebut dan tidak bisa menulis di form keberatan karena form keberatan tidak diberikan, sehingga keberatan tersebut baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan hal tersebut telah menjadi catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan;

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam butia, b dan c di atas, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Surat Nomor 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanpa tanggal, Hal Rekomendasi Pemunguan Suara Ulang (PSU) , (Vide Bukti "**P-10**") yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagai Selatan, yang pada intinya telah merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.

Bahwa terhadap rekomendasi PSU dimaksud, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan justru menarik kembali Rekomendasi PSU dimaksud dengan menerbitkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024, Hal Penarikan Kembali Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pagai Selatan (Vide Bukti "**P-11**"), yang intinya Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan pada pokoknya menarik kembali rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka. Alasan penarikan kembali rekomendasi dimaksud karena tidak terdapat keterangan terkait unsur syarat formil dan materil dengan lengkap, alas an mana merupakan sebuah keputusan yang tidak berdasar menurut hukum dan

melawan hukum, mengingat rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebelumnya adalah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, dan bukan merupakan Laporan dan Atau Pengaduan Pemohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi PSU sesungguhnya adalah saran perbaikan sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, sehingga terhadap rekomendasi tersebut mesti dilaksanakan oleh PPK. Namun berdasarkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan seolah-olah menempatkan rekomendasi tersebut sebagai informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sehingga penarikan rekomendasi dimaksud karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil sama sekali tidak beralasan hukum. Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan secara sepihak dan tanpa dasar dengan mengesampingkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah menarik kembali rekomendasi PSU karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil sama sekali tidak beralasan hukum, padahal seluruh syarat formil dan materil telah terpenuhi **(vide Bukti P-11)**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil penghitungan suara seluruh pasangan calon pada 3 (tiga) TPS dimaksud demi hukum menjadi tidak sah. Adapun jumlah pemilih yang suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	BUKTI	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	P-7	TPS 08	Korit Buah	127

2.	P-8	TPS 03	Kosai Baru	43
3.	P-9	TPS 12	Bubuget	122
Total				292

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 TPS di Desa Sinaka dengan total suara sebanyak 292 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 292 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

2. Pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa dan Desa Makalo

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-12	TPS 02	Belekraksok	Malakopa	Pagai Selatan
2.	P-13	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan
3	P-57	TPS 06	Talopulei	Makalo	Pagai Selatan

Adapun pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa, dan Desa Makalo pemungutan suara pada TPS 02 Dusun Belekraksok Desa Malakopa dan TPS 04 Dusun Mapoupou Desa Makalo Kec. Pagai Selatan tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian fakta sebagai berikut:

a. TPS 02 Desa Malakopa

Ditemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni atas nama Riana Yarni Rasmelita. Bahwa, Riana pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan menandatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa (Vide

Bukti “P-14”) tercatat atas nama Riana dengan disertai dengan tanda tangan riana yang sudah dipalsukan. (Vide Bukti “P-16”)

b. TPS 04 Mapoupou Desa Makalo

Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 3 (tiga) orang mahasiswa, yakni atas nama Sofi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001, padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih Bahwa, Sofi, Yulian dan Ija pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan mennadatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Mapoupou Desa Makalo (**Bukti P-15**) tercatat atas nama Sofi, Yulian dan Ija dengan disertai dengan tanda tangan riana yang sudah dipalsukan. (**Vide Bukti P-Bukti P-17, P-18, P-19, P-58**). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

c. TPS 06 Talopulei Desa Makalo

Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 2 (dua) orang mahasiswa, yakni atas nama Andres Saleleubaja, NIK: 1309103108000001 (**Bukti P-59**) dan Rene Samaloisa, NIK: 1309106002010001 (**Bukti P-60**), padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih hal mana dibuktikan dengan Video Pernyataan Andres dan Rene (**Bukti P-61 dan P-62**). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu bahwa terdapat pelanggaran terhadap

proses pemungutan suara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, namun tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hal itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1	Vide P-14	TPS 02	Belekraksok	426
2	Vide P-15	TPS 04	Mapoupou	360
3	Vide P-57	TPS-06	Talopulei	285
			Total	1.071

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 TPS di Desa Malakopa dan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan dengan total suara sebanyak 1.071 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 786 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

Bahwa pada saat rekapitulasi Kecamatan Pagai Selatan tanggal 30 November – 1 Desember 2024, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 (satu), Rijel Samaloisa – Yosep Sarogdok, menyampaikan keberatan sebagaimana D.Kejadian Khusus Kec. Pagai Selatan (**Bukti P-20**) yang pada pokoknya menyatakan: bahwa pada TPS 02 Desa Malakopa, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa Makalo, dan TPS 01, TPS 07, TPS 011, TPS 012, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan telah terjadi penggelembungan suara kepada salah satu Paslon dengan menggunakan surat suara bagi pemilih yang tidak ada pada saat pemungutan suara atau tidak hadir;

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud yang terjadi di 9 TPS di kecamatan Pagai selatan, Saksi mandat di TPS ingin menyampaikan keberatan mengalami intimidasi oleh petugas dan orang lain sehingga saksi mandat di TPS tidak berani mengajukan kejadian khusus di TPS. Bahwa pada

rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan, Saksi menyampaikan seluruh keberatan tersebut di model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat kecamatan pagai selatan; **(Vide Bukti P-20)**

**BAGIAN KEDUA:
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN PAGAI UTARA**

**Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa
Betumonga, Kecamatan Pagai Utara**

Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-21	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara
2.	P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara

Bahwa pemungutan suara pada 2 (dua) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian kejadian perkara sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Betumonga Barat

Bahwa diketemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas nama Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001 **(Bukti P-25)** dan Baren Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001 **(Bukti P-26)**. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang. Bahwa Cecilia Asrimarnita Sakerebau dan Baren Horas Pandapotan berdasarkan seolah-oleh hadir dan memilih

sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga, padahal faktanya mereka sedang berada Kota Padang **(Bukti P-23)**;

2. pada TPS 03 Desa Betumongga Selatan

Bahwa diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama Anju Sakerebau dan Almarhum Marojahan Sakerebau. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama: (1) Anju Sakerebau, namun yang bersangkutan sedang tidak berada di Mentawai pada saat hari pemungutan suara dan (2) Marojahan Sakerebau, orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi dapat hadir ke TPS dan memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, hal mana dilakukan dengan menggunakan C.Pemberitahuan KWK warga Mentawai yang telah meninggal dunia (almarhum Marojahan Sakerebau); **(Bukti P-27)**

Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai patut diduga telah terjadi manipulasi dan atau pemalsuan Dokumen Daftar Hadir, dimana dengan mendasarkan pada Dokumen Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga Barat **(Bukti P-23 dan P-63)** dan TPS 01 Betumonga Selatan **(Bukti P-24)** Kec. Pagai Utara terdapat nama-nama pemilih yang sedang berada di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seolah-olah hadir dan memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Menyawai Tahun 2024, dengan cara memalsukan daftar hadir dan tanda tangan.

Lebih lanjut, pada tahap penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Pagai Utara, tepatnya di 2 Desa di Kecamatan Pagai Utara yaitu TPS 01, TPS 03, TPS 05, Desa Betumonga dan TPS 12 Desa Saumangany, dimana terdapat penggelembungan suara dimana ketika dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan Saksi menyampaikan keberatan terhadap terjadinya jumlah pemilih yang memilih (dalam daftar hadir) sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih [dalam TPS tersebut, pemilih memilih semua 100%], dan saksi meminta daftar hadir pemilih

kepada PPK kecamatan Pagai utara namun ditolak oleh PPK kecamatan Pagai Utara. Sementara berdasarkan ketentuan PKPU saksi berhak untuk mendapatkan salah satunya daftar hadir pemilih Saksi Pemohon atas nama Efrimen Saogo telah mengajukan Keberatan Dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat Kecamatan Pagai Utara. **(Bukti P-28)**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 2 (dua) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-21	TPS 01	Betumonga Barat	171
2.	Vide P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	144
			Total	315

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 2 TPS di Desa Betumonga dengan total suara sebanyak 315 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 315 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

**BAGIAN KETIGA
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA**

Bahwa ditemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg, KeSiberut Barat Daya yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-29	TPS 03	Kaleak	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
2.	P-30	TPS 04	Mapinang	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
3.	P-31	TPS 08	Tepuk	Sagulubeg	Siberut Barat Daya

Dengan Uraian sebagai berikut:

1. TPS 01 Dusub Kaleak Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas yaitu Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (**Bukti P-32**) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (**Bukti P-33**). Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak sedang berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang dan tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir (**Bukti P-34**)

2. TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama milik Hendrikus Sailo dan M. Hendra namun sedang tidak sedang berada di Mentawai dan nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (**Bukti P-35 & Bukti P-**

36). Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk) dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih, namun diberi garis strip oleh KPPS untuk semua nama pemilih di TPS tersebut;

3. TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg

Diketemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (**Bukti P-37 & Bukti P-38**) dan Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (**Bukti P-39 & Bukti P-40**) namun sedang tidak sedang berada di Mentawai dan mereka nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir), dikarenakan 1 orang pemilik hak pilih tersebut berada di padang, dan 1 orang pemilih lainnya tidak datang ke TPS. Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir; (**Bukti P-41**). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (**Bukti P-35 & Bukti P-36**) Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk), dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih,

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya awalnya telah akan mengeluarkan (telah dibuat, namun belum diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Barat Daya, hal mana, rekomendasi PSU tersebut juga telah diberikan (**Bukti P-42**). Hanya saja, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, rekomendasi tersebut tidak jadi diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya, padahal fakta atas kejadian pelanggaran pada 3 (tiga)

TPS telah memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU pada 3 (tiga) TPS tersebut sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada tidak dilaksanakan dengan menyampaikan secara langsung kepada salah seorang warga desa sagulubeg kecamatan seiberut barat daya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran proses Pilkada yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-29	TPS 03	Kaleak	106
2.	Vide P-30	TPS 04	Mapinang	138
3.	Vide P-31	TPS 08	Tepuk	93
Total				337

Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagullabeg dengan total suara sebanyak 337 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 337 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

**BAGIAN KEEMPAT
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIBERUT TENGAH**

Bahwa ditemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana:

1. TPS 01 Desa Cimpungan

Bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang memilih dengan mempergunakan surat suara milik orang lain atas nama Mitra Dewi Anggraeni, padahal Mitra sedang tidak berada di Desa Cimpungan dan yang bersangkutan tidak memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 (**Bukti P-64**). Atas pelanggaran tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam proses PSU kembali terjadi pelanggaran berupa ditemukannya fakta bahwa terdapat pemilih yang kembali masih mempergunakan surat suara milik orang lain. Dimana kejadian-kejadian sebagaimana telah dipermasalahkan pada saat Pemohon mengajukan rekomendasi PSU, akan tetapi nama yang sama kembali hadir seolah-olah memilih di TPS 01 padahal yang bersangkutan sedang tidak berada di Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah.

2. TPS 02 Desa Cimpungan

Diketemukan fakta terdapat setidaknya 3 (tiga) orang pelajar SMA yang tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduknya membawa undangan C.Pemberitahuan KWK telah diperbolehkan memilih, di mana anak-anak dimaksud tidak menunjukkan kartu identitas (KTP) pada saat akan memberikan suara. Terhadap kejadian tersebut saksi mandat Pemohon atas nama Murtyas, telah mengajukan keberatan, namun pada saat itu juga hadir calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (atas nama Jakop Saguruk) di TPS 02 Desa Cimpungan dan yang bersangkutan mengintimidasi saksi mandat Pemohon, sehingga keberatan yang saksi Pemohon sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPPS. Pengabaian Ketua KPPS TPS 2 Cimpungan atas nama Daniel Saguruk dapat dimengerti, mengingat yang bersangkutan merupakan adik kandung calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (Vide Bukti "**P-65**").

Bahwa kembalinya kejadian pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan juga dikarenakan Termohon abai atau setidaknya tidak peka atas fakta adanya konflik kepentingan antara Ketua KPPS yang juga merupakan adik

Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. Seharusnya, Termohon pada saat PSU mengambil langkah korektif atau setidaknya antisipatif dengan mengganti Ketua KPPS yang nyata-nyata terbukti menyimpang dengan anggota yang lain atau setidaknya menempatkan Ketua KPPS menjadi anggota KPPS (reposisi), sehingga dalam PSU tidak kembali terjadi permasalahan serupa.

Dalam hal ini, Termohon justru membiarkan hal tersebut terjadi. Hal mana, dengan telah terjadinya masalah pemungutan suara di mana KPPS membolehkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak memiliki hak pilih memberikan suara pada TPS 01 dan 02 Cimpungan (daftar hadir pemilih terisi 100%, termasuk nama warga yang sudah meninggal dunia dan sedang menjalani hukuman penjara) yang berujung dengan pelaksanaan PSU, maka seharusnya masalah tersebut dijawab oleh Termohon dengan mengganti anggota KPPS yang tidak profesional dan memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pasangan calon. Hanya saja, Termohon justru tidak mengambil langkah tersebut dan membiarkan KPPS bermasalah untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Akibatnya, ketika sudah dilaksanakan PSU pun, pelanggaran proses pemungutan suara juga tetap terjadi dan sama sekali tidak diambil langkah perbaiki untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar pada TPS yang bersangkutan.

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dimaksud, saksi Pemohon juga telah menyampaikan Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan telah menjadi Perkara Pidana Pemilu, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan pelanggaran tersebut masih sedang berlangsung di Sentra Gakumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-43).**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah yang tidak diselesaikan dengan melakukan pemungutan suara ulang (PSU),

sehingga hasil pemilihan pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	P-44	TPS 01	Cimpungan	366
2.	P-45	TPS 02	Cimpungan	230
			Total	596

Bahwa dengan tidak valid dan tidak sahnya suara pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dengan total suara pemilih sebanyak 234 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 596 suara yang berasal dari TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud juga menjadi tidak sah.

**BAGIAN KELIMA:
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI
KECAMATAN SIKAKAP**

Bahwa ditemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana diuraikan sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-46	TPS 02	Pinaktektek	Sikakap	Sikakap
2.	P-47	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
3.	P-48	TPS 01	Makukuwet	Matobe	Sikakap
4.	P-49	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap
5.	P-50	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap

Adapun uraian atas fakta pelanggaran di 5 (lima) TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. TPS 02 Dusun Pinaktek, Desa Sikakap
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Pinatek (Bukti P-52)
2. TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, berdasarkan keterangan Jentinus Sakerebau diketahui bahwa terdapat pemilih yang memilih dengan cara mewakili anaknya yang bernama Tatiana Taileuleu dan Sri Handayani Taileuleu. Pada saat hari pemungutan suara, Tatiana dan Sri sedang berada di Kota Padang. Kejadian tersebut Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa warga Mentawai yang tidak sedang berada di Mentawai, namun daftar hadir keduanya pada TPS 03 Desa Sikakap tetap diisi oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih (Vide Bukti “P-66” dan “P-67”). Perbuatan serupa juga terjadi sebagaimana dinyatakan dalam warga Dusun Berkat Baru atas nama Laoreanus (Vide Bukti “P-51” dan “P-52”)
3. TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Makukuet, Desa Matobe. (Bukti P-53).
4. TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe
Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, dimana berdasarkan keterangan warga Dusun Sarere atas nama Raymundus Samaloisa diketahui bahwa terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bukti P-54).

5. TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako, ditemukan fakta terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili dan proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti P-55)**.

Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dimaksud telah saksi sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun saksi telah mengisi Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi-KWK Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-56)**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 5 (lima) TPS dimaksud menjadi tidak valid dan tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-47	TPS 03	Sikakap	312
2.	Vide P-46	TPS 02	Sikakap	183
3.	Vide P-48	TPS 01	Matobe	95
4.	Vide P-49	TPS 06	Matobe	126
5.	Vide P-50	TPS 13	Taikako	210
Total				926

Bahwa dengan tidak valid dan tidak sahnya suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dengan total suara sebanyak 926 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang

juga memasukkan sebanyak 926 suara yang berasal dari 5 (lima) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 18 TPS di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu/pilkada yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi untuk memastikan hak pilih warga negara dalam pilkada tetap terjaga kemurniannya, maka sudah sepatutnya proses pemungutan suara pada 18 TPS dimaksud diulang.

V. **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan	Suara Sah seluruh Paslon
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan	127 suara
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan	43 suara
3.	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan	122 suara

4.	TPS 02	Beleraksok	Malakopa	Pagai Selatan	426 suara
5.	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan	360 suara
6	TPS-06	Talopulei	Makalo	Pagai selatan	285 suara
7.	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara	171 suara
8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara	144 suara
9.	TPS 03	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	106 suara
10.	TPS 04	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	138 suara
11.	TPS 08	Tepuk	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	93 suara
12.	TPS 01	Simaingak Bebegen	Cimpungan	Siberut Tengah	366 suara
13	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah	230 suara
14.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap	312 suara
15	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap	183 suara
16.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap	95 suara
17.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap	126 suara
18	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap	210 suara

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS sebagai berikut:

--	--	--	--	--

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3.	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan
4.	TPS 02	Beleraksok	Malakopa	Pagai Selatan
5.	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan
6.	TPS-06	Talopulei	Makalo	Pagai selatan
7.	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara
8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara
9.	TPS 03	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
10.	TPS 04	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
11.	TPS 08	Tepuk	Sagullubeg	Siberut Barat Daya
12.	TPS 01	Simaingak Bebegen	Cimpungan	Siberut Tengah
13.	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah
14.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
15.	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap
16.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap
17.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap
18.	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan. Mentawai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-85, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP PEMOHON PASANGAN CALON An. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si.
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP PEMOHON PASANGAN CALON An. Yosep Sarogdok, S. Ak.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Bukti P-7 : Fotokopi C.Hasil TPS 08 Dusun Korit Buah, Desa Sinaka, Kec. Pagai Selatan
8. Bukti P-8 : Fotokopi C.Hasil TPS 03 Dusun Kosai Baru, Desa Sinaka, Kec. Pagai Selatan
9. Bukti P-9 : Fotokopi C.Hasil TPS 12 Dusun Bubuget, Desa Sinaka, Kec. Pagai Selatan
10. Bukti P-10 : Fotokopi REKOMENDASI PSU DARI Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Surat Nomor 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi PENARIKAN KEMBALI Rekomendasi PSU dimaksud dengan menerbitkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024

12. Bukti P-12 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Dusun Belekraksok, Desa Malakopa, Kec. Pagai Selatan
13. Bukti P-13 : Fotokopi C.Hasil TPS 04 Dusun Mapoupou, Desa Makalo, Kec. Pagai Selatan
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 02 Dusun Belekraksok, Desa Malakopa
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 04 Dusun Mapoupou, Desa Makalo
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Riana Yarni TPS 02 Malakopak, Pagai Selatan C-Hasil TPS 02 Malakopa
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sofi Yuliana Berisigep
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Derlina Berisigep
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ija Nurhayani Saogo
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model D.Kejadian Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Kec Pagai Selatan
21. Bukti P-21 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Betumonga
22. Bukti P-22 : Fotokopi Fotokopi C.Hasil TPS 03 Betumonga
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Betumonga
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Betumonga
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ceciclia Asri manita
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Baren Horas Pandapotan salamanang
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Marojahan Sakerebau
28. Bukti P-28 : Fotokopi D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK kecamatan Pagai Utara
29. Bukti P-29 : Fotokopi C-Hasil TPS 03 desa sagullubeg

30. Bukti P-30 : Fotokopi C-Hasil TPS 04 desa sagullubeg
31. Bukti P-31 : Fotokopi C-Hasil TPS 08 desa sagullubeg
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Rio Pranowo
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n agusli hendro
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Tetap TPS 03 Sagullubeg
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan A.n Henrikus sailo
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir pemilih Tetap TPS 04 Sagullubeg
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Nobertus cereming
38. Bukti P-38 : Video Pernyataan a.n Nobertus cereming
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yosep Tuak
40. Bukti P-40 : Video Pernyataan a.n Yosep Tuak
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 08 desa sagullubeg
42. Bukti P-42 : Fotokopi Link berita bahwa di TPS 08 desa sagullubeg akan dilakukan PSU
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda terima laporan No. 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
44. Bukti P-44 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 desa Cimpungan
45. Bukti P-45 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 desa Cimpungan
46. Bukti P-46 : Fotokopi C-Hasil TPS 02 Desa Sikakap kecamatan sikakap
47. Bukti P-47 : Fotokopi C-Hasil TPS 03 Desa Sikakap kecamatan sikakap
48. Bukti P-48 : Fotokopi C-Hasil TPS 01 Desa Matobe kecamatan sikakap

49. Bukti P-49 : Fotokopi C-Hasil TPS 06 Desa Matobe kecamatan sikakap
50. Bukti P-50 : Fotokopi C-Hasil TPS 13 Desa Taikako kecamatan sikakap
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Laurianus
52. Bukti P-52 : Video Pernyataan a.n Laurianus
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Raymundus Samaloisa terhadap TPS 01 Desa Matobe
54. Bukti P-54 : video Pernyataan a.n Raymundus Samaloisa Terhadap TPS 06 Desa Matobe
55. Bukti P-55 : video Pernyataan a.n Raymundus Samaloisa Terhadap TPS 13 Taikako
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model D.Kejadian Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi KWK tingkat Kab Kepulauan Mentawai
57. Bukti P-57 : Fotokopi C Hasil dan Daftar hadir Pemilij TPS 06 Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan
58. Bukti P-58 : Video bukti pernyataan a.n Sofi Yuliana Berisigep,
Derlina
Berisigep, Ija Nurhayani Saogo
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Dan KTP a.n Andres saleleubaja
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Dan KTP a.n Rene 1 Samaloisa
61. Bukti P-61 : Video bukti pernyataan Andres saleleubaja
62. Bukti P-62 : Video bukti pernyataan Rene Lamoisa Rene Lamoisa
63. Bukti P-63 : Video Bukti pernyataan a.n Baren Horas Pandapotan

64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Sebelum PSU dan sesudah PSU masih di tanda tangani padahal yang bersangkutan berada di Padang
65. Bukti P-65 : Fotokopi Keterangan saksi bahwa terjadi intimidasi dan adanya 3 orang ramaja yang memilih tanpa ktp dan idenstitas diri, Ketika di complain yang bersangkutan di intimidasi oleh calon wakil bupati/Video
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Dan KTP a.n Jentinus Sakerebau
67. Bukti P-67 : - Video Pernyataan a.n Jentinus Sakerebau
- Fotokopi Surat Mandat Saksi a.n Budiman
68. Bukti P-68 : Fotokopi DPT TPS 12 Desa Sinaka
69. Bukti P-69 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Malakopa
70. Bukti P-70 : Fotokopi Foto Bukti Saat Memperlihatkan Surat Pernyataan A.N
71. Bukti P-71 : Fotokopi DPT TPS 4 Desa Makalo
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Makalo hadir Pemilih TPS 06 Desa Makalo
73. Bukti P-73 : Fotokopi DPT TPS 06 Desa Makalo
74. Bukti P-74 : Fotokopi DPT TPS 01 Betumonga
75. Bukti P-75 : Fotokopi DPT TPS 03 Desa Sagullubeg
76. Bukti P-76 : Fotokopi DPT TPS 04 Desa Sagullubeg
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan A.N M Hendra Pemilih TPS 04 Desa Sagullubeg
78. Bukti P-78 : Fotokopi DPT TPS 08 Desa Sagullubeg
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Cimpungan

- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Mandat Saksi a.n Murtyas
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Mandat Saksi a.n Laurianus Sikarabau
TPS 02 Desa Sikakap
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Mandat Saksi A.N Jentinus Tps 03 Desa
Sikakap
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat mandat saksi Samaloisa a.n raimundus
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sri Handayani dan Video
Pernyataan a.n Sri Handayani
- 85. Bukti P-85 : Video Pernyataan A.N Sri Handayani

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *aquo*, Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk memaksakan kehendak dengan segala cara, serta hendak memberikan stigma negatif bagi Termohon yang telah bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

3. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah merupakan perintah undang-undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pilkada *sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum.*
4. Bahwa terhadap dalil maupun petitum Para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon dalam perkara aquo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas kepemiluan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 *adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya,*

sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa, Termohon sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sudah sesuai jadwal, program dan tahapan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2024.
6. Bahwa untuk mengawal suara pemilih Termohon sudah berusaha sekuat tenaga, bahu membahu dengan **KPPS** (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), **PPS** (Panitia Pemungutan Suara) dan **PPK** (Panitia Pemilihan Kecamatan) serta pada setiap **TPS** (Tempat Pemungutan Suara) di kontrol langsung oleh para Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, Pemantau dan Masyarakat yang hadir di TPS guna melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
7. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efesien.
8. Bahwa apabila melihat Dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat secara spesifik mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi hanya berisikan uraian dugaan: pelanggaran Proses Pemilu, Administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilu. Untuk itu permasalahan yang dugaan yang disampaikan oleh Pemohon seharusnya diselesaikan melalui kewenangan Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu) atau Peradilan Umum. Dengan demikian Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa melalui Mahkamah Konstitusi.
9. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari

Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala argument hukum dan tuduhan yang diajukan Termohon adalah mengada-ada bahkan berlebihan, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan kembali kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan seolah-olah Pemohon sudah bertindak tanpa kesalahan, sehingga hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang terjadi sesuai fakta-fakta yang ada.

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

2.1 Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:

- a) **Pelanggaran Proses Pemilu, Administrasi Pemilu, dugaan Pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilu**
- b) Adanya kecurangan dalam proses pemilihan Pilkada Kepulauan Mentawai yang merugikan jumlah suara Pemohon Paslon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 Dr Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak ;

2.2 Bahwa apabila membaca dan atau melihat dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 9 hingga halaman 32 intinya tidak memuat secara spesifik mengenai “**Objek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan**” tetapi hanya berisikan menguraikan dugaan **Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan**. Maka permohonan Pemohon seharusnya Sengketa dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (**UU PILKADA**), yang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif.	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu

Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran Proses Pemilu, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota seperti yang disampikan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya diperiksa lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri seperti disebutkan di atas, di setiap tahapan pemilihan.

- 3 Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB- XV/2017 menyatakan:

“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan

panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara seperti yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atau menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;

- 4 Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa

administrasi;

- 5 Bahwa dalam permohonan Pemohon, intinya mendalilkan terkait keberatan terhadap **“Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan”**, sehingga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Atau dengan kata lain Pemohon menguraikan intinya adalah terkait pelanggaran-pelanggaran proses dan administrasi pemilu, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai ***Objek Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang PILKADA, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa demi hukum Mahkamah Konstitusi tidak layak menerima Permohonan dari Pemohon karena sudah daluarsa.

Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan “Keputusan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang mana diumumkan pada tanggal 6

Desember 2024 pukul 19.36 WIB:

- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya pada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 18:22 Wib
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon sudah daluarsa karena diajukan sudah lewat 3 hari bila dihitung dari :
 - Keputusan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang mana diumumkan pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.36 WIB:**
 - Permohonannya pada Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 18:22 Wib**
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 5) Bahwa akibat tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* sudah lewat tiga hari, sekaligus Objek substansi tidak memenuhi syarat, maka demi hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diuraikan di atas.

3. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN KARENA SELISIH 2,9%.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, **Dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Dr. Rinto Wardana,**

S.H., M.H., dan Jakop Saguruk, S.E., pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon melebihi dari 2% (dua persen) atau melanggar Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU PILKADA**), menegaskan bahwa, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuanperaturan UU PILKADA dengan alasan:

- 1) Bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 96.570 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan **UU PILKADA Pasal 158 ayat (2) huruf a**:
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 2) Bahwa dikarenakan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 96.570 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana **ketentuan Pasal 158 ayat**

(2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah sebanyak 44.136 suara, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 883 suara.
- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak terbukti lebih dari 2% (dua persen). Kelibihan selisih suara 2% (dua persen) dimaksud telah membuktikan Permohonan Pemohon tidak layak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena Permohonan Pemohon telah melanggar **ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada** seperti disebutkan di atas.
- 5) Bahwa tidak dapat dibantah, **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Jakop Saguruk, S.E., pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon melebihi dari 2% (dua persen)**, telah dilakukan atas proses pemilihan yang dilaksanakan secara jujur dan adil oleh Termohon.
- 6) Bahwa Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Sah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 pukul 19.36 WIB, dan untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen (%)
1	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17,403	39,43%
2	Maru SH., & Binsar Saleleubaja, SE	8.047	18,23%
3	Dr. Rinto Wardana, SH., MH & Jakop Saguruk, SE.	18.686	42,33%
Total Suara Sah		44.136	100%

(Bukti T-2).

Selisih suara antara Paslon 1 dan 3 sebesar 2,9%.

Berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Sah, maka posisi **Pemohon** pada peringkat 2 (dua), dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 17.403 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak) adalah 18.686 .

Dengan demikian jumlah selisih antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Urut 3) dengan Pemohon (Pasangan Calon Urut 1) adalah sebanyak 1.283 suara (**18.686 suara kurang 17.403 suara sama dengan 2,9%**).

Bahwa berpedoman pada **ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada** seperti disebutkan di atas tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih

Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kepulauan mentawai sebanyak

96.570 Jiwa, maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah paling banyak sebesar 2% (dua persen) saja. Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Dengan demikian hasil suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepulauan Mentawai adalah sebanyak

44.136 X 2% = 883 suara, oleh karena itu sebagai koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak **883 suara**.

- 7) Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas selisih suara Pemohon dengan pihak calon nomor urut 3 adalah sebanyak 1.283 suara (**18.686 suara kurang 17.403 suara**). Atau **selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait calon nomor urut 3 sebanyak 1.283 atau lebih besar 2 % (883 suara)**.

Dengan demikian permohonan Pemohon melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada.

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam pemeriksaan perkaranya dapat ditemukan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **Menolak Permohonan Pemohon**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada**. Beberapa di antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 16 Februari 2021, dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **3,2 % AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;**

- b. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 30 Juli 2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **2,35 % AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;**
- c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 16 Februari 2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **14,76 % AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;**
- d. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 10 Februari 2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **2,13 %**
AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;**
- e. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 10 Februari 2021, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Selisih suara dalam

objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **3,68 %**

AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Permohonan,
Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

- 9) Bahwa dengan uraian dasar hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada.**

4 KUASA HUKUM PEMOHON TIDAK BERHAK MENERIMA KUASA DARI PEMOHON

Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan barang bukti (*Inzagee*) terkait formalitas kuasa hukum dari Pemohon. Atas pemeriksaan tersebut Termohon telah menemukan **TIDAK MEMENUHI FORMALITAS** sebagai kuasa hukum seperti keterangan berikut:

No	Nama	Jenis Berkas	Keterangan
1.	ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H;	Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24	Habis masanya
2.	PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H;	Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24	Habis masanya
3.	RAHMAT HIDAYAT, S.H, M.H;	Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24	Habis masanya
4.	DANEL ADITIA SITUNGKIR, S.H,M.H.	Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24	Habis masanya
5.	HARLI, S.H., M.A., M.T;	Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24 Tidak ada Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat	Habis masanya
6.	FRANDITYA UTOMO, S.H.	Berita Acara Pengambilan Sumpa h Advokat Kartu Advokat Masa Berlaku 31/12/24	Tidak ditemukan Habis masanya

Bahwa dengan ditemukannya penerima kuasa belum memenuhi formalitas

seperti disebutkan di atas, dengan demikian permohonan pemohon telah ditandatangani dan diajukan oleh penerima kuasa yang tidak berwenang, sehingga permohonan pemohon terbukti cacat hukum formalitas dan demi hukum tidak dapat diterima dan tidak layak diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

5 PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK TAHUN WAKTU PERHITUNGAN SUARA (*Error In Objecto*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak layak diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum :

- a. Permohonan Pemohon yang diajukan berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai **Tahun 2020**. Hal dapat dilihat dalam Permohonan Perbaikan tanggal 9 Desember 2024, halaman 5 angka 10 dan halaman 6, didaftarkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 jam 15.47:39 Wib.
- b. Bahwa akibat Permohonan Pemohon salah **OBJEK WAKTU PERHITUNGAN SUARA tahun 2020**, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak layak menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon.
- c. Bahwa adapun Permohonan yang salah menyebutkan objek permohonan (*error in objecto*), dengan kesalahan menyebutkan Nomor Surat Keputusan atau dokumen lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP. KOT-XVI/2018 di Kota Serang dalam petitumnya Pemohon mendalilkan yang, menjadi objek permohonan adalah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, sehingga Permohonan Pemohon tidak diterima oleh MK, karena Permohonan Pemohon salah Objek (*error in objecto*). Contoh lain permohonan yang salah objek adalah pada permohonan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PHP.BUP-XIV/2016 sengketa hasil Pilkada Berau, dalam petitumnya Pemohon meminta agar MK Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor 107/BA/KPU-BRU/XI/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sehingga permohonan ini tidak dapat diterima oleh MK. Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa kesalahan menentukan objek permohonan mengenai objek permohonan menyebabkan permohonan dari Pemohon tidak layak diterima dan diperiksa MK.

6 PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK TPS 01 di Dusun Kaleak Desa Sagulubeg.

Bahwa Permohonan Pemohon halaman 23 angka 1 tidak layak diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum :

- a. Bahwa dalam TPS 01 tidak ditemukan data pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas yaitu Rio Pranowo, NIK:130906141299001 (Bukti P-32) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (Bukti P-33).
- b. Bahwa dugaan data pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas yaitu Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (Bukti P-32) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (Bukti P-33) ditemukan di **TPS 03 di Dusun Kaleak Desa Sagulubeg.**

Bahwa kesalahan menentulan obyek permohonan menyebabkan permohonan dari Pemohon tidak layak diterima dan diperiksa MK.

7 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa, permohonan Pemohon objeknya bukanlah terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan, karena di dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan-dugaan proses Pelanggaran pemilu, pelanggaran Administrasi pemilu dan tindak Pidana Pemilu. Dengan demikian Objek yang dimohonkan** bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 2) Bahwa antara Pokok Permohonan (posita) atau dalil-dalil yang dikemukakan mendalilkan **dugaan-dugaan proses pelanggaran pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan tindak Pidana pemilu, sehingga** posita permohonan tidak sinkron dengan petitum. Dengan demikian permohonan pemohon Pokok Perkara mulai halaman 9 hingga halaman 31 terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil nya.
- 3) Permohonan Pemohon melanggar sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Dan Walikota, karena Permohonan Pemohon objeknya kabur dan bukan merupakan kewenangan MK yang intinya berisikan **dugaan-dugaan proses Pelanggaran pemilu, pelanggaran Administrasi pemilu dan tindak Pidana Pemilu.**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Dan Walikota, menyatakan:

“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, terhadap seluruh keterangan Eksepsi Termohon yang telah disampaikan di atas, merupakan satu kesatuan dengan Pendahuluan dan Pokok Perkara *a quo* di bawah ini;
2. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, melalui serangkaian tahapan-tahapan antara lain:
 - 3.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 26 Januari 2024.
 - 3.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

3.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mentawai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

4. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, mulai dari Tahapan Persiapan sampai Tahapan Penyelenggaraan, telah dilaksanakan KPU Kabupaten Mentawai secara Jujur dan Adil. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu telah berjalan dengan baik.

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali Termohon menyatakan secara tegas dalam uraian Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon hal Perbaikan Permohonan dst..., tanggal 9 Desember 2024 dengan dasar hukum :
 - a. Pokok Perkara halaman 10 angka 2, angka 3 dan angka 4, objeknya intinya menceritakan **dugaan-dugaan proses Pelanggaran pemilu yang bersifat masif, pelanggaran Administrasi pemilu, dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu di sejumlah 18 TPS di 5 kecamatan, karena banyaknya pemilih memberikan suaranya dengan menggunakan hak pilih orang lain, dengan demikian permohonan Pemohon tidak spesifik mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara. Selanjutnya permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang mana MK mengadili perselisihan hasil pilkada, bukan mengadili **dugaan-dugaan proses Pelanggaran pemilu, pelanggaran Administrasi****

pemilu dan tindak Pidana Pemilu.

- b. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, pada Pasal 2 disebutkan “**Objek Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**”;
3. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 halaman 13 angka 1, yang intinya “*Pelanggaran pemungutan dan perhitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, kecamatan Pagai Selatan yang intinya menyampaikan :*

Bahwa ditemukan fakta pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, dimana tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”. Adapun ketiga TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1	P-7	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2	P-8	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3	P-9	TPS 12	Bubugut	Sinaka	Pagai Selatan

Adapun dasar hukum Termohon menolaknya terkait tuduhan Pemohon dugaan pelanggaran pemilu di DESA SINAKA seperti berikut.

- a. **Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 8 Dusun Korit Buah Desa Sinaka** Pelanggaran terhadap pemungutan suara terjadi dalam bentuk yaitu, adanya 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar di dusun Surat Aban memberikan suara di TPS 8 Dusun Korit Buah tanpa menggunakan form A Pindah Memilih, hal mana telah menjadi temuan

oleh Panwascam Pagai Selatan (Bukan Berdasarkan Laporan Pemohon).

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini. Kejadian Sebenarnya : Terkait dengan permohonan Pemohon di TPS 08 Korit Buah memang benar ada rekomendasi Panwascam Sesuai dengan surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal : Rekomendasi Pemungutan suara ulang (PSU) (**Bukti T-4**). Bahwa Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan Pagai Selatan sesuai Surat No.38/PPK-KPS/XI-2024, Perihal :Rekomendasi Secara detail (Bukti T-5) yang intinya PPK meminta penjelasan lebih detail dan bukti terkait dengan surat Panwascam Pagai Selatan sebagaimana maksud dalam Bukti T-4. Untuk menanggapi Surat surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB- 03.10/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 (Bukti T-4), maka pada tanggal 1 Desember 2024 Panwascam pagai selatan mengeluarkan surat nomor: 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11.2024 perihal: Penarikan kembali Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-6**). Penarikan tersebut dilakukan Panwascam karena dari hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Pagai Selatan, ternyata keterangan untuk melakukan PSU tersebut tidak memenuhi unsur formil seperti dan syarat materil dengan lengkap sesuai **Syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG.UNDANG (UU Pemilu).**

Bahwa selanjutnya terkait surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB- 03.10/11/2024 pada tanggal 28 November 2024

perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwascam Pagai Selatan dan kemudian ditarik kembali oleh Panwascam melalui surat nomor: 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11.2024 perihal: Penarikan kembali Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan kewenangan dari Panwascam, bukan merupakan kewenangan dari Termohon, sehingga Pemohon tidak tepat menyampaikan keberatannya pada Termohon.

Permohonan PSU oleh Pemohon tidak memenuhi syarat **PSU** sesuai **Pasal 372** ayat (1) dan ayat (2) seperti disebutkan di bawah ini, sehingga keterangan untuk permohonan PSU tersebut tidak dapat dilanjutkan atau untuk dilakukan PSU. Atau terjadinya penarikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, karena penelusuran yang di lakukan oleh Panwascam pagai selatan tidak menemukan syarat unsur syarat formil dan syarat materil dengan lengkap serta tidak dapat di buktikan oleh Pemohon maksud PSU tersebut ,sesuai **Syarat Pemungutan Suara Ulang sesuai UU No.7** Tahun 2017 tentang Pemilu **sesuai Pasal 372** ayat (1) dan ayat (2)

*(1) **Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.***

*(2) **Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :***

- a) **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;***
- b) **petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;***
- c) **petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah***

digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,,...

- d) *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Untuk memperkuat tidak layak nya PSU dilakukan hal ini sesuai bukti Vidio Rekaman Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (Bukti T-7).

- b. **Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 3 Dusun Kosai Baru, Desa Sinaka.** Bahwa pelanggaran terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara terjadi oleh KPPS, telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 11.00 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB), hal yang mana sangat merugikan pemohon, mengingat terdapat banyak Tim pemenang pemohon yang pada saat itu sedang berada dirumah Anselmus Samaloisa pada jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Kejadian Sebenarnya: terkait permohonan pemohon yang terjadi di TPS 03 Kosai Baru mengenai penutupan TPS lebih cepat dari peraturan yang berlaku tidak benar, karena penghitungan suara dimulai pada pukul 13:45 Wib dan ditutup pada pukul 16:00 Wib sesuai dengan Berita Acara C/Hasil (**Bukti T-8**). Selanjutnya hal tim pemohon yang akan menggunakan hak pilihnya tidak dapat di gunakan hak pilih nya juga tidak benar, hal ini dibuktikan dengan ikut nya seluruh pemilih dalam Pemilih Tetap (DPT) (**Bukti T-9**) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) (**Bukti T- 10**). Selain itu Pemohon tidak pernah membuktikan dan memberikan jumlah dan nama-nama Tim pemenang pemohon dimaksud oleh Pemohon, yang pada saat itu sedang berada dirumah Anselmus Samaloisa pada jam 11.00 WIB adalah pihak yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 003. Dengan demikian dugaan Termohon

mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan.

- c. **Pemohon Menduga Pelanggaran sebagaimana dalam Permohonannya halaman 15 di TPS 12 Dusun Bubuget, Desa Sinaka, pelanggaran terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara di kejadian mana dalam bentuk KPPS telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 10.30 WIB (padahal seharusnya jam 13.00 WIB) sebelum dilaksanakan perhitungan suara, hal mana sangat merugikan pemohon, mengingat terdapat banyak tim pemenangan pemohon yang pada saat itu sedang berada di rumah Juara Saogo pada saat jam 11.00 WIB hendak mendatangi TPS, namun ternyata TPS-nya sudah ditutup dan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, lebih lanjut, pada TPS 12 Dusun Bubuget juga terdapat fakta bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantius mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih atas nama Sudarmi Saogo, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat saat ini menjadi Tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 telah diberikan sebanyak 9 (Sembilan) surat suara oleh ketua KPPS TPS 12 Dusun Bubuget atas nama Juarman Sapalakai. Dimana Sudarmi Saogo secara kasat mata telah membawa 9 (Sembilan) surat suara tersebut ke bilik suara untuk memilih pasangan Calon No. urut 3, pada saat itu saksi mandat pemohon di TPS 12 dusun bubuget atas nama Darmantius (video bukti tambahan suara mandat Darmantius) akan melakukan mengambil foto kejadian, namun dilarang dan mendapatkan tekanan dalam bentuk ancaman dari KPPS atas nama Juarman Sapalakai, yang menyatakan bahwa di dalam wilayah TPS tidak boleh mengambil foto dan akan dihukum. Darmantisu tidak diperbolehkan untuk memotret oleh petugas KPPS dan pengawas TPS**

Perlu untuk diketahui bahwa ketua KPPS dan Pengawas TPS 12 merupakan pasangan suami-istri. Padahal, masih banyak sumber daya manusia yang lain yang layak. Seharusnya, yang bersangkutan

tidak menjadi ketua KPPS atau ditempatkan menjadi anggota KPPS. Saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan di TPS dikarenakan KPPS tidak menggubris keberatan tersebut, dan tidak bisa menulis di form keberatan karena form keberatan tidak diberikan, sehingga keberatan tersebut baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan, dan hal tersebut telah menjadi catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan;

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Kejadian Sebenarnya: terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di TPS 12 Bubuget mengenai penutupan TPS lebih cepat tidak benar. Dan juga pemohon tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, hingga tidak bisa membuktikan identitasnya, dan C hasil telah ditandatangani oleh seluruh Saksi Paslon yang hadir di TPS (Bukti T-11)

Selanjutnya terkait permohonan Pemohon yang terjadi di TPS 12 Bubuget mengenai penutupan TPS lebih cepat dari peraturan yang berlaku tidak benar, karena penghitungan suara dimulai pada pukul 13:00 WIB dan ditutup pada pukul 16:00 WIB sesuai dengan Berita Acara C/Hasil (Bukti T-11). Selain itu Pemohon tidak pernah membuktikan dan memberikan jumlah dan nama-nama Tim pemenang pemohon yang dimaksud oleh Pemohon, yang pada saat itu sedang berada di rumah Juara Saogo pada jam 11.00 WIB. Dengan demikian dugaan Pemohon mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan.

Bahwa terkait dengan ketua KPPS dan Pengawas TPS 12 merupakan pasangan suami-istri hal ini dikarenakan tahapan proses rekrutmen KPPS telah dilaksanakan terbuka untuk umum dengan pengumuman rekrutmen calon anggota KPPS (Bukti-T12) dan ternyata yang mendaftar sebagai calon KPPS untuk TPS 12 Bubuget sampai batas waktu terakhir pendaftaran calon seleksi adalah sebanyak 9 orang (Bukti T-13). Selanjutnya sesuai dengan pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Oktober 2024 dan masa tanggapan Masyarakat selama 7 hari ternyata tidak ada laporan atau keberatan masyarakat terhadap hasil seleksi

penetapan calon anggota KPPS TPS 12 Bubuet. Bahkan hingga waktu pelantikan KPPS pada tanggal 7 Nopember 2024 tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun (Bukti T-14).

Bahwa terkait dugaan Pemohon pada TPS 12 Dusun Bubuet terdapat fakta, bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantisu mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih atas nama Sudarmi Saogo mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang saat ini menjadi Tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 telah diberikan sebanyak 9 (Sembilan) surat suara oleh ketua KPSS TPS 12 Dusun Bubuet atas nama Juarman Sapalakai. Dimana Sudarmi Saogo secara kasat mata telah membawa 9 (Sembilan) suara tersebut ke bilik suara untuk memilih pasangan Calon No. urut 3.

Bahwa dugaan Pemohon kejadian di TPS 12 Dusun Bubuet tidak benar, karena kejadian tersebut tidak ada keberatan saksi dari seluruh Paslon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, juga tidak ada temuan hasil pengawasan dari Pengawas TPS (PTPS). Selanjutnya tidak ada bukti Pemohon melaporkannya pada pihak yang berwenang seperti pengawas **TPS dan KPPS**. Atau Darmantius sebagai saksi Paslon 01 tidak mengajukan keberatan atau melaporkan kejadian yang dialaminya pada pihak yang berwenang (PKD /Pengawas Kelurahan Desa, Panwascam dan pihak keamanan (POLRI), sekaligus tidak ada bukti pelanggaran seperti dugaan Pemohon. Selanjutnya bila Pemohon menduga ada bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut atau bentuk pelanggaran yang sama seperti kolom di bawah ini terjadi di TPS 12, sepatutnya Pemohon melaporkannya sesuai kewenangan dan kompetensi Lembaga sesuai Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU PILKADA**) di bawah ini.

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
---------------------------	---------------------------

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif.	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

4. Termohon menolak Permohonan Pemohon Hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 angka 2 halaman 17 hingga halaman 20, yang intinya,

“Pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di kecamatan Pagai Selatan, yaitu Desa Malakopa dan Desa Makalo yang intinya menyampaikan :

- a. Pemohon menduga Pelanggaran di TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa. Bahwa ditemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni atas nama Riana Yarni Rasmelita. Bahwa, Riana pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan menandatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa (Vide Bukti "P-14") tercatat atas nama Riana dengan disertai dengan tanda tangan riana yang sudah dipalsukan (Vide Bukti "P-16") Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Kejadian sebenarnya: terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di TPS 02 Beleraksok yang menduga menyatakan bahwa atas

nama Riana Yarni Rasmelita hak pilihnya digunakan oleh orang lain, hal itu tidak benar, karena Pemohon tidak pernah membuktikan: identitas yang menggunakan hak pilih tersebut, siapa nama pihak yang menggunakan hak pilih atas nama Riana, bukti lapor Pemohon pada pihak yang berwenang seperti pada Bawaslu dan KPPS atas kejadian dugaan dari Pemohon tidak ada. Bahkan Termohon saat melakukan inzage atas bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak menemukan bukti- bukti dugaan yang didalilkan oleh Pemohon dalam daftar bukti yang disampaikan Pemohon pada MK.

- b. Pemohon menduga Pelanggaran di TPS 04 Mapoupou Desa Makalo Dugaan Pelanggaran oleh Pemohon. Ditemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 3 (tiga) orang mahasiswa, yakni atas nama Safi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001, padahal yang bersangkutan menurut **pernyataannya** pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih bahwa, Safi, Yulian dan Ija pada saat hari pemungutan suara sedang tidak berada di Mentawai, akan tetapi seolah-olah terlihat hadir dan menandatangani Daftar Hadir sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Mapoupou Desa Makalo (Bukti P-15) tercatat atas nama Safi, Yuliana dan Ija dengan disertai dengan tanda tangan Riana yang sudah dipalsukan. (Vide Bukti P-Bukti P-17, P-18, P19, P-58). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Kejadian di TPS 04 Mapoupou Desa Makalo yang sebenarnya: terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di TPS 04 Mapoupou tidak benar. Karena Pemohon tidak pernah melaporkan

dugaan kecurangan tersebut pada pihak yang berwenang (**Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP**) menanganinya, membuktikan pada Termohon yaitu Identitas pihak yang diduga menggunakan suara 3 (tiga) orang mahasiswa, atas nama Safi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001, dan pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan adanya pelanggaran pemilu seperti yang diduga Pemohon. Atau dengan kata lain Pemohon tidak pernah membuktikan pihak siapa yang menggunakan hak pilih milik ketiga mahasiswa yang dimaksud di TPS 04 Mapoupou.

Bahkan setelah Termohon melakukan pemeriksaan (Inzage) pada barang bukti milik Pemohon di MK, Termohon menemukan tandatangan di Surat Pernyataan (Vide Bukti P-Bukti P-17, P-18, P19) sangat berbeda dengan tandatangan di KTP milik Safi, Yulian dan Ija. Intinya Termohon telah membuktikan adanya dugaan pemalsuan tandatangan dan surat pernyataan, sehingga surat pernyataan tersebut belum tentu dibuat oleh 3 (tiga) orang mahasiswa, yakni atas nama Safi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001. Dengan demikian, isi dan tujuan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ketiga mahasiswa tersebut tidak layak dipertimbangkan majelis MK.

- c. **Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 06 Talopulei Desa Makalo**
Diketemukan fakta telah terjadi pemilih yang memilih dengan menggunakan hak pilih dan atau surat suara orang lain, yakni 2 (dua) orang mahasiswa, yakni atas nama Andres Saleleubaja, NIK: 1309103108000001 (Bukti P-59) dan ReneSamaloisa, NIK: 1309106002010001 (Bukti P-60), padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak

memilih hal mana dibuktikan dengan Video Pernyataan Andres dan Rene (Bukti P61 dan P- 62). Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP.

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Kejadian sebenarnya di TPS 06 Talopulei Desa Makalo. Terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di TPS 06 Talopulei itu tidak benar. Karena Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Selain itu Pemohon tidak pernah membuktikan identitas nama pihak yang menggunakan hak pilih atas nama Andres dan Rene. Dengan demikian dugaan pelanggaran Pemohon dan Bukti P61 dan P-62 yang dihadirkan oleh Pemohon patut diduga mengada-ada.

Bahwa 2 (dua) orang mahasiswa, yakni atas nama Andres Saleleubaja, NIK: 1309103108000001 (Bukti P-59) dan Rene Samaloisa, NIK: 1309106002010001 (Bukti P-60), yang membuat surat pernyataan (Bukti P-59 dan Bukti P-60) patut diduga pernyataan yang palsu, hal ini karena Termohon saat melakukan pemeriksaan barang bukti (*Inzage*), Termohon menemukan tanda tangan yang ada di surat pernyataan (Bukti P-59 dan Bukti P-60) tidak sama dengan tandatangan di KTP kedua mahasiswa tersebut. Dengan demikian, dugaan pelanggaran Pemohon dan Bukti P61, P-62, Bukti P-59 dan Bukti P-60) yang dihadirkan oleh Pemohon patut diduga mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan MK.

Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dugaannya seperti di atas, sehingga dugaan pelanggaran tersebut tidak benar dan tidak terbukti ada pelanggaran, seperti dugaan Pemohon pelanggaran di 3 TPS yaitu TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa, TPS 04 Mapoupou Desa Makalo, dan TPS 06 Talopulei Desa Makalo. Karena pada dasarnya Pemohon

tidak dapat membuktikan laporan pelanggaran yang dikeluarkan Bawaslu dan POLISI, sehingga terbukti tidak ada pelanggaran atau penggelembungan suara seperti yang diduga oleh Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 19 dan 20.

5. Termohon menolak Permohonan Pemohon BAGIAN KEDUA:
PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN DI
KECAMATAN PAGAI

UTARA, Hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 halaman 20 dan halaman 21 huruf a dengan keterangan seperti di bawah ini.

- a. **Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 01 Desa Betumonga Barat** Bahwa ditemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas nama Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001 (Bukti P-25) dan Bare Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001 (Bukti P-26). Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C. Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang. Bahwa Cecilia Asrimarnita Sakerebau dan Bare Horas Pandapotan seolah-oleh hadir dan memilih sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga, padahal faktanya mereka sedang berada Kota Padang (Bukti P-23);

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di TPS 01 Desa Betumonga Barat seperti di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di **TPS 01 Desa Betumonga Barat seperti di atas** tidak benar. Karena Pemohon tidak mempunyai bukti

laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Dengan tidak adanya bukti lapor dari Pemohon pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP), sehingga dugaan pelanggaran Pemohon patut diduga mengada-ada.

Bahwa untuk melengkapi uraian di atas, Termohon telah melakukan penelitian (*Inzage*) pada barang bukti milik Pemohon di MK. Atas Inzage tersebut, Termohon tidak menemukan KTP milik Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001, Surat pernyataan tidak dibuat tanggalnya. Atas kondisi tersebut Termohon tidak dapat membandingkan tanda tangannya di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan, tidak dapat memastikan keaslian bentuk tanda tangan milik Cecilia Asrimarnita di Surat Pernyataan dan tanda tangan di KTP, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat oleh Cecilia Asrimarnita, hingga tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan.

Bahwa terkait dugaan permasalahan pada Bare Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001 (Bukti P-26), Termohon saat Inzage telah menemukan: Surat pernyataan tidak dibuat tanggalnya, tanda tangannya di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan tidak sama, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat oleh Bare Horas Pandapotan, dan berakibat

tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan Majelis MK. Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di bawah ini:

BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) yang mempunyai tugas, Wewenang, dan Kewajiban sesuai pasal 93, pasal 95 dan pasal 96 UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENE" TAPAN
 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG.UNDANG
(UU Pemilu)

- Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu memiliki tugas : mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, seperti : penetapan Peserta Pemilu; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- Pasal 96 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu memiliki kewajiban: melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

a) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
 Adapun kewenangan dari KPPS sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 3 angka (2) *“Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu*

Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara”.

b) Tugas dan wewenang DKPP Sesuai UU Pemilu, sesuai Pasal 156 ayat (1), yakni:

- Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
- Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
- Wewenang DKPP dalam Pasal 159 ayat (2), yaitu:
 - Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;
 - Memutus pelanggaran kode etik.

Bahwa dikarenakan pihak yang bertugas dan berwenang seperti disebutkan diatas tidak menemukan ada pelanggaran Pemilu seperti dugaan dari Pemohon, hal ini membuktikan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti **di**

TPS 01 Desa Betumonga Barat. Dengan demikian pihak yang berwenang diatas sudah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang nya seperti disebutkan Peraturan di atas. Khususnya KPPS telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) No.8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 3

- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- b. Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 03 Desa Betumongga Selatan** Bahwa ditemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama Anju Sakerebau dan Almarhum Marojahan Sakerebau. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C. Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam PT atas nama: (1) Anju Sakerebau, namun yang bersangkutan sedang tidak berada di Mentawai pada saat hari pemungutan suara dan (2) Marojahan Sakerebau, orang yang sudah meninggal dunia, akan tetapi dapat hadir ke TPS dan memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, hal mana dilakukan dengan menggunakan Model C. Pemberitahuan KWK warga Mentawai yang telah meninggal dunia (almarhum Marojahan Sakerebau); (Bukti P-27)

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh

pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada yang mempunyai tugas dan wewenang seperti penjelasan di atas

Bahwa dengan penjelasan di atas, Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP sudah bekerja dengan baik sesuai tugas dan wewenangnya di atas, sehingga total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sudah benar dan tidak menyalahi aturan.

6. Termohon menolak Permohonan Pemohon BAGIAN KETIGA PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN DI KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA, Hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 halaman 23 hingga halaman 26.

Bahwa diketemukan fakta telah terjadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubbeg, Kec. Siberut Barat Daya yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian sebagai berikut:

No	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1	P-29	TPS 03	Kaleak	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya
2	P-30	TPS 04	Mapinang	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya
3	P-31	TPS 08	Tepuk	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya

- a. **Pemohon Menduga Pelanggaran di TPS 03 Dusun Kaleak Desa Sagulubbeg.** Diketemukan fakta terdapat pemilih yang tidak berhak yang telah memilih mempergunakan surat suara atas yaitu Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (Bukti P-32) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (Bukti P-33). Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut, dilakukan dengan cara menggunakan

Model C. Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai, karena merupakan mahasiswa yang pada saat hari pemungutan suara mengikuti perkuliahan di Kota Padang dan tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir (Bukti P-34).

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di **di TPS 03 Dusun Kaleak Desa Sagulubeg seperti di atas** tidak benar. Karena Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Dengan tidak adanya bukti lapor dari Pemohon pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP), sehingga dugaan pelanggaran Pemohon patut diduga mengada- ada.

Bahwa untuk melengkapi uraian di atas, Termohon telah melakukan penelitian (**Inzage**) pada barang bukti milik Pemohon di MK. Atas Inzage tersebut, Termohon tidak menemukan KTP milik Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (Bukti P-32), Surat pernyataan tidak dibuat tanggalnya dan tidak ada materainya. Atas kondisi

tersebut Termohon tidak dapat membandingkan tanda tangan di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan, tidak dapat memastikan keaslian bentuk tanda tangan milik Rio Pranowo di Surat Pernyataan dan tanda tangan di KTP, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat oleh Rio Pranowo, hingga tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan.

Bahwa terkait dugaan permasalahan pada Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (Bukti P-33), Termohon saat Inzage telah menemukan: Surat pernyataan tidak dibuat tanggalnya dan tidak ada materainya, tanda tangannya di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan tidak sama, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat oleh Agusli Hendro, dan berakibat tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan Majelis MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas:

- b. TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg Ditemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C. Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama milik Hendrikus Saile dan M. Hendra namun sedang tidak berada di Mentawai dan nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut, dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih (Bukti P-35 & Bukti P36). Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk) dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih, namun diberi garis strip oleh KPPS untuk semua nama pemilih di TPS tersebut;

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di **di TPS 04 Dusun**

Mapinang, Desa Sagulubeg seperti di atas tidak benar. Karena Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Dengan tidak adanya bukti lapor dari Pemohon pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP), sehingga dugaan pelanggaran Pemohon patut diduga mengada-ada.

Selanjutnya Termohon juga tidak dapat membuktikan: Identitas dan nama yang menggantikan kedua suara 2 orang warga Mentawai atas nama milik Hendrikus Saile dan M. Hendra.

- c. Dugaan Termohon Pelanggaran di TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg ditemukan fakta terdapat pemilih yang telah memilih dengan mempergunakan surat suara atas nama orang lain. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (Bukti P-37 & Bukti P-38) dan Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (Bukti P-39 & Bukti P-40) namun sedang tidak sedang berada di Mentawai dan mereka nyata-nyata tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Bukti surat pernyataan, video, daftar hadir), dikarenakan 1 orang pemilik hak pilih tersebut berada di padang, dan 1 orang pemilih lainnya tidak datang ke TPS.

Bahwa terkait bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir; (Bukti P 41). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir perilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (Bukti P-35 & Bukti P-36) Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk), dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya awalnya telah akan mengeluarkan (telah dibuat, namun belum diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Barat Daya, hal mana, rekomendasi PSU tersebut juga telah diberikan (Bukti P-42). Hanya saja, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, rekomendasi tersebut tidak jadi diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya, padahal fakta atas kejadian pelanggaran pada 3 (tiga) TPS telah memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU pada 3 (tiga) TPS tersebut sesuai Pasal 112 ayat (2) U Pilkada tidak dilaksanakan dengan menyampaikan secara langsung kepada salah seorang warga desa sagulubeg kecamatan seiberut barat daya;

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Terkait dengan permohonan pemohon yang terjadi di **TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg seperti di atas** tidak benar. Karena Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Dengan tidak adanya bukti lapor dari Pemohon pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP), sehingga dugaan pelanggaran Pemohon patut diduga mengada- ada.

Selain dugaan permasalahan di atas, Termohon juga tidak dapat membuktikan: Identitas dan nama yang menggantikan kedua milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT atas nama Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (Bukti P-37 & Bukti P-38) dan Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (Bukti P-39 & Bukti P- 40)

Bahwa terkait dugaan permasalahan pada Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (Bukti P-37 & Bukti P-38), Termohon saat *Inzage* telah

menemukan: Surat pernyataan tidak dibuat tanggalnya dan tidak ada materainya, tanda tangannya di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan tidak sama, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat oleh Norbertus Sereming, dan berakibat tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan Majelis MK.

Bahwa terkait dugaan permasalahan pada Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (Bukti P-39), Termohon saat *Inzage* telah menemukan: Tanda tangan di KTP dan tanda tangan di Surat Pernyataan tidak sama, sehingga surat pernyataan tersebut patut diduga tidak dibuat Yosep Tuak, dan berakibat tujuan dan isi Surat Pernyataan tersebut tidak layak dipertimbangkan Majelis MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas:

Bahwa Termohon menolak dugaan dari Pemohon hal "*bukti tambahan ada perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir;*

(Bukti P 41). KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (Bukti P-35 & Bukti P-36) Kejadian ini terjadi karena KPPS tidak mengecek identitas pemilih yang hadir (kartu tanda penduduk), dan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih". Bahwa dasar penolakan Termohon atas dugaan permasalahan Pemohon dimaksud tersebut tidak benar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan laporannya pada pihak KPPS sebagai pihak yang berwenang tersebut. Bahkan KPPS juga tidak ada mengeluarkan bukti pelanggaran seperti dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

Selanjutnya Termohon menolak dugaan Pemohon hal "*Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya awalnya telah akan mengeluarkan (telah dibuat, namun*

belum diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Barat Daya, hal mana, rekomendasi PSU tersebut juga telah diberikan (Bukti P-42). Hanya saja, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, rekomendasi tersebut tidak jadi diberikan kepada PPK Siberut Barat Daya, padahal fakta atas kejadian pelanggaran pada 3 (tiga) TPS telah memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU pada 3 (tiga) TPS tersebut sesuai Pasal 112 ayat (2) U Pilkada tidak dilaksanakan dengan menyampaikan secara langsung kepada salah seorang warga desa sagulubeg kecamatan seiberut barat daya;" Adapun dasar hukum Termohon menolak permasalahan yang diduga oleh Termohon, karena permasalahan tersebut merupakan wewenang dari Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya/Bawaslu. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari Termohon tersebut mengada-ada, tidak tepat sasaran dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

7. Termohon menolak Permohonan Pemohon BAGIAN KEEMPAT PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN DI KECAMATAN SIBERUT TENGAH, Hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 halaman 26 hingga halaman 28.

a. **Dugaan Termohon Pelanggaran TPS 01 Desa Cimpungan.**

Bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang memilih dengan mempergunakan surat suara milik orang lain atas nama Mitra Dewi Anggraeni, padahal Mitra sedang tidak berada di Desa Cimpungan dan yang bersangkutan tidak memilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 (Bukti P-64). Atas pelanggaran tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam proses PSU kembali terjadi pelanggaran berupa ditemukannya fakta bahwa terdapat pemilih yang kembali masih mempergunakan surat suara milik orang lain. Dimana kejadian-kejadian sebagaimana telah dipermasalahkan pada saat Pemohon mengajukan rekomendasi PSU, akan tetapi nama yang sama kembali hadir seolah-olah memilih di TPS 01 padahal yang bersangkutan sedang tidak berada di Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah.

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa fakta kejadian di TPS 01 yang mana atas nama Mitra Dewi Anggraeni tidak terdaftar dalam DPT, karena yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 02. Selanjutnya pada saat waktu PSU, ternyata di dalam daftar hadir PSU tidak ada nama Mitra Dewi Anggraeni. Selanjutnya saat dilakukan PSU di TPS 01 Cimpungan tidak ada pihak yang Keberatan Saksi di Form C. Pada Form C hasil PSU TPS 01 ada dibubuhkan tanda tangan saksi 01, artinya tidak ada masalah karena saksi telah menandatangani Form C Bukti-T15) (Pembuktian pada DPT, Daftar hadir, C hasil di TPS 01)

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas:

Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama Mitra Dewi Anggraeni. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari Termohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

b. Dugaan Termohon Pelanggaran TPS 02 Desa Cimpungan.

Ditemukan fakta terdapat setidaknya 3 (tiga) orang pelajar SMA yang tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduknya membawa undangan C. Pemberitahuan KWK telah diperbolehkan memilih, di mana anak-anak dimaksud tidak menunjukkan kartu identitas (KTP) pada saat akan memberikan suara. Terhadap kejadian tersebut saksi mandat Pemohon atas nama Murtyas, telah mengajukan keberatan, namun pada saat itu juga hadir calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (atas nama Jakop Saguruk) di TPS 02 Desa Cimpungan dan yang bersangkutan mengintimidasi saksi mandat Pemohon, sehingga keberatan yang saksi Pemohon sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPPS. Pengabaian Ketua KPPS TPS 2 Cimpungan atas nama Daniel Saguruk dapat dimengerti,

mengingat yang bersangkutan merupakan adik kandung calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3.

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa Pemohon menduga ada **Pelanggaran TPS 02 Desa Cimpungan**. Termohon menolak dugaan dari Pemohon tersebut, karena faktanya pemilih yang tidak membawa KTP tidak diijinkan oleh KPPS untuk memilih, termasuk Pelajar yang tidak mempunyai KTP walaupun membawa Form C Pemberitahuan, sehingga ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya hal ini karena tidak mempunyai identitas diri (KTP). Selanjutnya saat pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan saksi 01, termasuk kejadian khusus atas dugaan intimidasi oleh Wakil Bupati urut 03 kepada KPPS tersebut tidak benar, karena Form C kejadian Khusus/keberatan Saksi Nihil (tidak kebertana). Pada Form C Hasil juga telah disetujui dan ditanda tangani oleh Saksi 01. Hal ini membuktikan Saksi 01 faktanya telah setuju dan tidak ada **Pelanggaran TPS 02 Desa Cimpungan**.

Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama 3 (tiga) orang pelajar SMA. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari Pemohon tersebut mengada-ada.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

c. Pemohon menduga Pelanggaran di TPS 02 Desa Cimpungan dalam jawaban halaman 27 hingga halaman 28.

Bahwa Pemohon menduga kejadian pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan 02

Desa Cimpungan dikarenakan Termohon abai atau tidak peka atas fakta adanya konflik kepentingan antara Ketua KPPS yang juga merupakan adik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. Seharusnya, Termohon pada saat PSU mengambil langkah korektif atau setidaknya antisipatif dengan mengganti Ketua KPPS yang nyata-nyata terbukti menyimpang dengan anggota yang lain atau setidaknya menempatkan Ketua KPPS menjadi anggota KPPS (reposisi), sehingga dalam PS tidak kembali terjadi permasalahan serupa.

Bahwa Termohon menolak dugaan pelanggaran Pemohon di atas dan membebarkannya pada Termohon dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa dugaan Pemohon hal kejadian pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan atas adanya konflik kepentingan antara Ketua KPPS yang juga merupakan adik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diluar wewenang dari Termohon, hal ini dikarenakan tahapan proses rekrutmen KPPS telah dilaksanakan terbuka untuk umum dengan pengumuman rekrutmen calon anggota KPPS (Bukti-T12) dan ternyata yang mendaftar sebagai calon KPPS untuk TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan sampai batas waktu terakhir pendaftaran calon seleksi adalah sebanyak 9 orang (Bukti T-14). Selanjutnya sesuai dengan pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Oktober 2024 dan masa tanggapan Masyarakat selama 7 hari ternyata tidak ada laporan atau keberatan masyarakat terhadap hasil seleksi penetapan calon anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Cimpungan. Bahkan hingga waktu pelantikan KPPS pada tanggal 7 Nopember 2024 tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun (Bukti T-.14).

Bahwa Pemohon menduga Pelanggaran telah terjadi masalah pemungutan suara di mana KPPS membolehkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak memiliki hak pilih memberikan suara pada TPS 01 dan 02 Cimpungan (daftar hadir pemilih terisi 100%, termasuk nama warga yang sudah meninggal dunia dan sedang menjalani hukuman penjara) yang berujung dengan pelaksanaan PSU,

Bahwa Termohon menolak dugaan pelanggaran tersebut di atas dan

membebankannya pada Termohon dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

8. Termohon menolak Permohonan Pemohon **BAGIAN KELIMA PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN DI KECAMATAN SIKAKAP.**

Hal Perbaikan Permohonan dst... tanggal 9 Desember 2024 halaman 29 hingga halaman 31.

a. **PEMOHON MENDUGA PELANGGARAN DI TPS 02 Dusun Pinaktek, Desa Sikakap.**

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Pinatektek (Bukti P-52)

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Terkait dengan penggunaan dua kali hak pilih di TPS 02 Pinatektek Desa Sikakap, hal untuk mewakili anak dan atau keluarganya adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan daftar hadir DPT, tidak ada tercatat dugaan permasalahan tersebut dalam Form C- kejadian khusus.

Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama anak dan atau keluarga dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari Termohon tersebut mengada-ada dan tidak layak

dipertimbangkan oleh MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

b. **PEMOHON MENDUGA PELANGGARAN DI** TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap.

Dugaan Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, berdasarkan keterangan Jentinus Sakerebau diketahui bahwa terdapat pemilih yang memilih dengan cara mewakili anaknya yang bernama Tatiana Taileuleu dan Sri Handayani Taileuleu. Pada saat hari pemungutan suara, Tatiana dan Sri sedang berada di Kota Padang. Kejadian tersebut Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa warga Mentawai yang tidak sedang berada di Mentawai, namun daftar hadir keduanya pada TPS 03 Desa Sikakap tetap diisi oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih (Vide Bukti "P-66" dan "P-67"). Perbuatan serupa juga terjadi sebagaimana dinyatakan dalam warga Dusun Berkat Baru atas nama Laoreanus (Vide Bukti "P-51" dan "P-52")

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Sesuai dengan fakta dilapangan, Termohon tidak memukan kecurangan yang dimaksud selama acara pemilihan berlangsung di TPS 03, karena saat pemilihan berlangsung di TPS 03 yang mana ketua KPPS langsung memanggil pihak pemilih yang datang, selanjutnya setiap pihak pemilih memilih secara langsung satu persatu secara detail dengan dibuktikan KTP dan C-PEMBERITAHUAN KWK. Bahkan KPPS selalu memastikan setiap pemilih menyamakan sama atau

tidaknya identitas KTP dengan SURAT UNDANGAN, kejadian ini disaksikan langsung oleh PTPS dan setiap SAKSI dari setiap Paslon yang ada di TPS. Kejadian ini tertib terlaksana dan tidak ada pelanggaran seperti dugaan Pemohon, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih di TPS 03 (Bukti T16) Bahwa setelah Termohon melakukan Inzage, Termohon menemukan dalam Surat Pernyataan (Bukti "P-66") yang dibuat Jentinus Sakerebau. Adapun yaitu : Tanda tangan dalam surat Pernyataan tidak sama dengan Tanda Tangan di KTP Jentinus Sakerebau, sehingga diragukan keaslian pembuatan Surat Pernyataan tersebut, hingga maksud dan tujuan Surat Pernyataan tersebut tidak patut di fungsikan sebagai alat bukti.

Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama nama sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa warga Mentawai yang tidak sedang berada di Mentawai dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

c. **PEMOHON MENDUGA PELANGGARAN DI TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe.**

Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap, terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di Dusun Makukuet, Desa Matobe. (Bukti P-53).

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum

seperti di bawah ini.

Bahwa setelah Termohon melakukan Inzage, Termohon menemukan kejanggalan dalam Surat Pernyataan (Bukti P-53) yang dibuat oleh Raymundus. Adapun kejanggalan yaitu: Surat Pernyataan tidak melampirkan KTP, sehingga keaslian bentuk Tanda Tangan di Surat Pernyataan tidak dapat dipastikan keasliannya, akibat tidak ada dilampirkan KTP an. Raymundus sebagai pembanding keaslian tanda tangan di Surat Pernyataan. Dengan demikian diragukan keaslian pembuatan Surat Pernyataan tersebut, hingga maksud dan tujuan Surat Pernyataan tersebut tidak patut di fungsikan sebagai alat bukti.

Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama warga lain dan siapa identitas yang digunakannya dimaksud.

Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

d. **PEMOHON MENDUGA PELANGGARAN DI TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe** Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, dimana berdasarkan keterangan warga Dusun Sarere atas nama Raymundus Samaloisa, diketahui bahwa terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili anak dan atau keluarganya yang sedang tidak berada di di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bukti P-54).

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran **DI** TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama warga lain dan siapa identitas yang digunakannya dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

e. **PEMOHON MENDUGA PELANGGARAN DI** TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako.

Dugaan Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako, ditemukan fakta terdapat pemilih terdapat lebih dari 1 (satu) yang memilih lebih dari satu kali dengan cara mewakili dan proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-55).

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum seperti di bawah ini.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran **DI** TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako, Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dan siapa pihak yang menggunakan nama warga lain dan siapa identitas yang dimaksud. Dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut tidak tepat dibebankan pada Termohon. Sehingga dugaan pelanggaran tersebut mengada-ada dan tidak layak

dipertimbangkan oleh MK.

Bahwa bila Pemohon menduga dan menemukan seluruh pelanggaran tersebut seperti disebutkan di atas, sepatutnya Pemohon tidak hanya berkeluh kesah sendiri, tetapi pemohon dengan aktif dan bijak melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti **Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP** seperti penjelasan di atas, selanjutnya pihak yang berwenang tidak ada bukti mengeluarkan ada pelanggaran dugaan dari Pemohon. Sehingga dugaan pelanggaran dari pemohon tersebut mengada-ada dan tidak layak dipertimbangkan oleh MK.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024 pukul 21.30 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen (%)
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.S.Sos.,M.Si & Yosep	17.403	39,43%

	Sarogdok, S.Ak		
2.	Maru, SH., & Binsar Saleleubaja, SE	8.047	18,23%
3.	Dr. Rinto Wardan, SH.,mH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686	42,33%
Total		44.136	100%

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Tanggal 14 Maret 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagai Selatan Nomor 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Yang Ditujukan Kepada Ketua PPK

- Kecamatan Pagai Selatan.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 38/PPK-KPS/XI-2024 Perihal Penjelasan Rekomendasi Secara Lebih Detail Yang Ditujukan Kepada Ketua Panwascam Pagai Selatan Tertanggal 29 November 2024.
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagai Selatan Nomor: 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 Perihal Penarikan Kembali Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Yang Ditujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Pagai Selatan. Tanggal 1 Desember 2024
 7. Bukti T-7 : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Video Penjelasan Dari Ketua Panwascam Kecamatan Pagai Selatan Tentang Penarikan Rekomendasi PSU Di TPS 03, 08 Dan 012.
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Model C Hasil-KWK-Bupati. Berita Acara ,Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Kecamatan Pagai Selatan Kelurahan/Desa Sinaka Pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 Di TPS 003
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Mentawai Kecamatan Pagai Selatan Desa/Kelurahan Sinaka Di TPS 003 Tanggal 27 November 2024
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan- KWK. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Di TPS 003 Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C Hasil-KWK-Bupati. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Kecamatan Pagai Selatan Kelurahan/Desa Sinaka Pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 Di TPS 012.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor:31/PP.04.2-Pu/1309/2024 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pilkada Tahun 2024 Tanggal 17 September Tahun 2024
13. Bukti T-13 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pengumuman Suara Desa Sinaka Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 04/PP.04.2-BA/PPS- SNK-/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pilkada Tahun 2024 Desa Sinaka Kabupaten Kepulauan Mentawai.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 36/PP.04-Pu/1309/2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pilkada Tahun 2024 Tanggal 8 November Tahun 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK dan MODEL A-Kabko Daftar Pemilih Pindahan Pada TPS 001 Desa/Kelurahan Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK Tanggal 27 November 2024 Di TPS 003 Desa/Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Dan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Ambang Batas Mengajukan Sengketa PPHU Pilkada Di Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016), yang menetapkan bahwa (**Vide Bukti PTL-5**) :

Pasal (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga tahun 2024 menyatakan jumlah penduduk adalah 96.570 (sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan

permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai ambang batas yang diatur oleh Undang-undang pilkada untuk mengajukan sengketa PPHU Pilkada di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemungutan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 18. 686 suara sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut (**Vide Bukti PTL-6**):

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1 Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si - Josep Sarogdok, S.Ak (PEMOHON)	17.403	39,43%
2 Maru, S.H - Binsar Saleleubaja, S.E	8.047	18,23%
3 Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H - Jakop Saguruk, S.E (PIHAK TERKAIT LANGSUNG)	18.686	42,34%
Jumlah total suara sah	44.136	100,00%

4. Bahwa dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara antara Pemohon yang meraih sebanyak 17.403 suara (39,43%) dengan Pihak Terkait Langsung yang meraih sebanyak 18.686 suara (42,34%) dari total suara sah sebanyak 44.136 suara (100%), maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait Langsung adalah sebanyak 1.283 suara atau setara dengan 2,9 % dimana angka 2,9% tersebut adalah angka di atas ambang batas yang diatur atau diperkenankan Undang-undang untuk mengajukan sengketa PPHU Pilkada di Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian Pemohon tidak memiliki legal standing dalam

mengajukan permohonan perkara PHPU Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Maksimal 2 % untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016).

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ambang batas maksimal 2 % untuk mengajukan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, maka sudah sepatutnya permohonan *A quo* tidak dapat diterima, sebagaimana telah terbukti dengan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Februari 2021.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA <i>A QUO</i>

6. Bahwa mengenai sengketa proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang didalilkan oleh Pemohon pada bagian Petitum halaman 32 dan 33 tentang adanya dugaan pelanggaran dan praktek Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di 18 TPS, dengan dalil sebagai berikut :

- *Banyaknya pemilih, baik yang memiliki hak pilih maupun yang tidak memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya dengan mempergunakan hak pilih orang;*
- *Pemilih yang mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain;*
- *Orang yang sudah meninggal dunia;*
- *Orang yang sedang berada di dalam tahanan di Luar Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memilih untuk pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai;*
- *Mahasiswa yang sedang berada di kota Padang, Jakarta, Yogyakarta, Batam dan Medan atau diluar wilayah Kabupaten Mentawai bisa memilih atau hak pilihnya dipergunakan orang lain untuk memilih;*
- *Pemilih bisa memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;*
- *Pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;*
- *Pemilih yang mempergunakan surat suara milik orang lain;*
- *Pemilih yang mewakilkan;*
- *Anak di bawah umur bisa memilih.*

Adalah merupakan sengketa pada proses tahapan Pilukada yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara di Bawaslu RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93 huruf (b), Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 huruf (a), (b) dan (c), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Mahkamah Agung/Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana penyelesaian semua sengketa tersebut

seharusnya diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga seharusnya Pihak Pemohon mengajukan sengketa sebagaimana yang dimaksud di atas melalui mekanisme yang diatur di Perbawaslu Nomor 16 tahun 2020 terakhir diubah dengan Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020 dan PTUN sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalil-dali dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *A quo*.

Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Langsung, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 2%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka Eksepsi Pihak Terkait Langsung tentang permohonan ini tidak mempunyai dasar serta tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN PERTAMA, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN PAGAI SELATAN, SIBERUT BARAT DAYA, SIBERUT TENGAH, PAGAI UTARA, SIKAKAP.

7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPK, PPS dan KPPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panwascam, PTPS, Kepolisian Resort Mentawai (Polres Mentawai), Dandim Kepulauan Mentawai, Kejaksaan Negeri Mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pihak-pihak lainnya telah bekerja dengan maksimal dan berpartisipasi sehingga proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Mentawai tahun 2024 berjalan aman;

8. Bahwa, dikalangan masyarakat tidak terjadi gejolak atau kondisi yang membuat masyarakat terpecah belah pada saat proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024;
9. Bahwa semua pihak menjunjung tinggi semangat dalam pemilihan dalam ikatan "**Musaraina**"(yang artinya Persaudaraan) sehingga pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan dengan kondusif tahun 2024;
10. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI-2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: "*bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan membiarkan proses pemilu atau pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stemple" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pemilu atau pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil pilkada sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh*

Undang-undang”.

11. Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 Pada poin 1-10 hal tersebut sifatnya hanya mengada-ada karena tidak menemukan fakta konkrit pelanggaran, kerusakan, TSM, intimidasi, ancaman dan kekerasan di lapangan selama proses tahapan pilkada sampai dengan penetapan hasil pilkada pada tanggal 6 Desember 2024.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN PERTAMA, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN PAGAI SELATAN.

12. Bahwa, pada dalil Pemohon Bagian Pertama Halaman 13-17 Nomor 1 poin a s/d poin c, Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Pagai Selatan, di Desa Sinaka ketiga TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Pokok Permhonannya yaitu:
 - a. Pada TPS 08 Korit Buah, atas dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran oleh Panwascam atas informasi awal atau dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan. Panwascam Pagai Selatan menemui pihak-pihak yaitu Saksi setiap pasangan calon, KPPS dan PTPS dan Kepolisian yang bertugas sebagai pengamanan yang ada di TPS tersebut dan hasil yang didapatkan tidak ada pelanggaran yang terjadi pada TPS tersebut pada saat proses pemilihan berjalan, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang coba didalilkan oleh Pemohon maka keputusan Panwascam pada saat itu tidak menarik kembali atau tidak mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan hal ini juga diperkuat dengan ditandatanganinya C-Hasil - Salinan KWK Bupati oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai (**Vide Bukti PTL-7**).
 - b. Pada TPS 03 Kosai Baru, Desa Sinaka, atas dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panwascam Kecamatan Pagai

Selatan dengan menemui dan berkoordinasi dengan pihak-pihak saksi, KPPS, PTPS dan Dusun dan tidak ditemukan adanya pelanggaran pada TPS tersebut. Oleh karena tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang coba didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya, maka pada akhirnya Panwascam Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mengeluarkan rekomendasi PSU pada TPS tersebut. Hal ini juga diperkuat lagi dengan ditandatanganinya C-1 Hasil Salinan KWK-Bupati oleh masing-masing saksi pasangan calon (**Vide Bukti PTL-8**);

- c. Pada TPS 12 Bubuet, Desa Sinaka, terkait tuduhan dan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, dimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan: “terdapat Fakta bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantius mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih atas nama Sudarmi Saogo, dst.....”. Keterangan tersebut merupakan keterangan palsu/bohong yang dibuat-buat seolah-olah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan tidak ada gejolak atau riak di masyarakat Mentawai yang dapat menerima hasil Pilkada. Dalil Pemohon pada bagian ini juga merupakan tuduhan yang serius, dan saudara Sudarmi telah melakukan membuat video Klarifikasi, tentang tuduhan pencoblosan 9 (sembilan) kertas Surat Suara yang dalam perkara ini kami jadikan bukti.

Bahwa Saksi kami Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sudarmi Saogo pada saat proses pemungutan suara atau pemilihan pada TPS 12 Bubuet tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil pada Pokok Permohonannya pada TPS 12 Bubuet. Dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya merupakan dalil atau keterangan BOHONG yang mana hal ini dibuktikan dan diklarifikasi langsung oleh orang yang bersangkutan yang namanya dicantumkan oleh Pemohon pada dalil permohonannya dan juga merupakan Tim Pemenangan Pemohon yang bernama Darmantius selaku saksi atau kordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 (Rijel

- Yosef) Kecamatan Pagai Selatan melalui sebuah pernyataan berupa Video (**Vide Bukti PTL-9**) dan Surat pernyataan di atas Materai 10.000, ditandatangani serta Cap Jempol basah (**Vide Bukti PTL 10**).

Hal ini juga diperkuat lagi dengan ditandatanganinya C-1 Hasil Salinan KWK-Bupati oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 01 masing-masing saksi pasangan calon (**Vide BuktiPTL-11**);

13. Bahwa, pada dalil Pemohon Nomor 2 (dua) halaman 17 s/d 19 tentang dugaan pelanggaran hak pilih Pada 3 TPS yaitu:
 - a. Pada TPS 02 Beleraksok, Desa Malakopa, atas dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Pokok Permohonannya, dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Pangawas Pemilihan pada tingkat Kecamatan. Pemohon tidak melakukan pelaporan karena memang pada saat proses pemungutan suara tidak terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berada pada TPS tersebut pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara dilakukan; (**Vide Bukti PTL-12**).
 - b. Pada TPS 04 Mapoupou, Desa Makalo. Atas dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwascam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C- Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; (**Vide Bukti PTL-13**).

- c. Pada TPS 06 Talopulei, Desa Makalo. Atas dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, dugaan pelanggaran pada TPS 06 Talopulei tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam, karena dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi terbukti dengan ditandatanganinya C-1 Hasil Salinan KWK oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Bahwa seandainya pun terjadi -quod non- maka tidak dapat dipastikan pasangan calon urut berapa yang dipilih oleh yang menggunakan surat suara tersebut; (**Vide Bukti PTL-14**).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN KEDUA, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN PAGAI UTARA

14. Bahwa, pada dalil Pokok Permohonan Pemohon Bagian Kedua pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Pagai Utara pada halaman 20 s/d 22 tentang dugaan pelanggaran hak pilih pada 2 TPS yaitu:
- a. Pada TPS 01 Betumonga Barat, tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Betumonga, dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum oleh saksi Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh

Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; (**Vide Bukti PTL-15**).

- b. Pada TPS 03 Betumonga Selatan. Atas tuduhan terjadinya pelanggaran dalam dalil Pokok Permohonan Pemohon pada TPS 03 Betumonga Selatan, dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon dan tidak pernah teregistrasi oleh pihak Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika pun terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwascam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum oleh saksi Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut. Bahwa seandainya pun terjadi - *quod non*- maka tidak dapat dipastikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut berapa yang dipilih/dicoblos oleh pihak yang diduga menggunakan surat suara tersebut; (**Vide Bukti PTL-16**)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN KETIGA, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA.

15. Bahwa, pada dalil Pokok Permohonan Pemohon Bagian Ketiga, pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Siberut Barat Daya pada halaman 23 s/d 25 tentang dugaan pelanggaran dipergunakannya hak pilih orang lain di 3 TPS yaitu:
- a. Pada TPS 03 Kaleak, atas tuduhan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara dimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya 2 orang tidak terdaftar dalam DPT namun memberikan hak pilihnya, sementara pada keterangan selanjutnya disebutkan bahwa ke 2 (dua)

orang tersebut memiliki hak pilih dan terdaftar pada DPT di TPS tersebut dan kemudian menyatakan bahwa ke 2 (dua) orang tersebut berada di Padang. Dari dalil Pemohon tersebut terlihat bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan apalagi bukti lain sebagai bukti pendukung dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada, hanya berpedoman pada bukti Daftar absen yang patut dipertanyakan diperoleh oleh pemohon secara ilegal. jika pun terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum oleh saksi Pemohon yang ada di lokasi TPS pada saat itu. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut. Bahwa seandainya pun terjadi - *quod non*- maka tidak dapat dipastikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut berapa yang dipilih/dicoblos oleh pihak yang diduga menggunakan surat suara tersebut; (**Vide Bukti PTL-17**).

- b. Pada TPS 04 Mapinang, atas tuduhan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara dimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya 2 orang tidak terdaftar dalam DPT namun memberikan hak pilihnya, dalil tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti lain. Jika pun terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum oleh saksi Pemohon yang ada di lokasi TPS pada saat itu, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon karena pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu

diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS jika terjadi pelanggaran sudah pasti saksi Pemohon yang hadir pada saat proses pemungutan suara akan keberatan dan tidak akan menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut. Bahwa seandainya pun terjadi - *quod non*- maka tidak dapat dipastikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut berapa yang dipilih/dicoblos oleh pihak yang diduga menggunakan surat suara tersebut; (**Vide Bukti PTL-18**).

- c. Pada TPS 08 Tepuk. Atas tuduhan adanya pelanggaran yang terjadi pada TPS 08 Tepuk, dimana dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) orang, satu mahasiswa sedang berada di Padang yang hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain dan satunya lagi tidak datang memilih, dan kemudian tanda tangan pada daftar hadir dengan KTP berbeda. Dalil-dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh proses dan mekanisme hukum yang seharusnya. Pemalsuan tanda tangan tentunya harus didukung oleh bukti yang kuat dan melalui proses hukum yang semestinya. Hal ini dapat terlihat bahwa semua argumen yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil pada Pokok Permohonannya berdasarkan asumsi yang sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan proses hukum yang semestinya. Seharusnya jika pun ada dugaan pelanggaran tersebut Pemohon harus melaporkannya kepada Pihak Bawaslu atau Panwascam, akan tetapi pemohon tidak melakukan pelaporan. Tetapi atas informasi tersebut Panwascam Siberut Barat Daya telah menindaklanjuti dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena pada saat proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan dibuktikan dengan ditandatanganinya C-1 Hasil Salinan KWK

oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Bahwa seandainya pun terjadi **-quod non-** maka tidak dapat dipastikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut berapa yang dipilih/dicoblos oleh pihak yang diduga menggunakan surat suara tersebut; (**Vide Bukti PTL -19**).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN KEEMPAT, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN SIBERUT TENGAH

16. Bahwa, pada dalil Pemohon terkait dengan pemilihan pada Kecamatan Siberut Tengah, Desa Cimpungan pada TPS 01 Simangaik Bebegen dan TPS 02 Subelen, yang menyatakan bahwa belum dilakukan Pemungutan Surat Suara, pernyataan tersebut merupakan pernyataan bohong dan sangat mengada-ngada, karena pada ke 2 (dua) TPS tersebut telah dilakukan proses pemilihan ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - a. Bahwa pada dalil Pokok Permohonan Pemohon Bagian Keempat, pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Siberut Barat Tengah pada halaman 26 s/d 28 tentang dugaan pelanggaran dipergunakannya hak pilih orang lain di 2 TPS yaitu, TPS 01 Cimpungan, TPS 02 Subelen Cimpungan. Atas dugaan pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon yang secara nyata dan cukup bukti terjadi pada dua TPS yang ada di Desa Cimpungan (TPS 01 dan TPS 02) Pihak Terkait lainnya dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024, tanggal 30 November 2024, perihal Rekomendasi PSU, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum (**Vide Bukti PTL -20**);
 - b. Pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Simangaik Bebegen Cimpungan dan TPS 02 Subelen Cimpungan Pihak Termohon mengeluarkan

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 414 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 413 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Dua TPS Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024. Pelanggaran yang terjadi pada kedua TPS tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 5 Desember 2024; (**Vide Bukti PTL-21**). kemudian hasil dari proses PSU tersebut dibuktikan dengan ditandatangani C-1 Hasil Salinan KWK pada kedua TPS yang dilakukan proses PSU yaitu Pada TPS 01 Cimpungan dan pada TPS 02 Subelen Cimpungan oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai; (**Vide Bukti PTL-22**), (**Vide Bukti PTL-23**);

- c. Terkait dengan tuduhan atau tudingan Pemohon adanya pemilih anak sekolah atau anak dibawah umur yang ikut memilih, hal tersebut merupakan informasi yang sangat keliru dan merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan fakta dan tidak didukung dengan bukti. Karena Pertama, Pada saat pemilihan 27 November 2024 aktifitas sekolah diliburkan dan tidak ada satupun siswa atau pelajar atau anak sekolah yang berpakaian seragam. Kedua, bahwa anak sekolah tersebut bukanlah anak di bawah umur, akan tetapi merupakan pemilih pemula yang sudah terdaftar pada DPT tahun 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah salah satunya adalah Salman Siribaru (L) NIK: 1309070205010003 dan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih berupa Model C. Pemberitahuan - KWK, karena terdaftar sebagai pemilih DPT; (**Vide Bukti PTL-24**) kemudian Kepala Desa Cimpungan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili atas nama Salman Siribaru tertanggal 02 Desember 2024 (**Vide Bukti PTL-25**).
- d. Akan tetapi adanya protes keras oleh salah satu saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 1 dalam perkara A quo sebagai Pemohon yang bernama MURTIAS, anak-anak sekolah tersebut yang adalah pemilih pemula dan telah terdaftar pada DPT, tidak memberikan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai pada pemilihan tahun 2024. Hal ini kemudian membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan dan mengajukan laporan kepada Pihak Bawaslu karena telah melanggar Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia yang secara jelas dan tegas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945; **(Vide Bukti PTL-26)**

Dengan demikian pelanggaran yang terjadi yang menurut Pemohon belum terselesaikan hal tersebut merupakan kebohongan yang disampaikan dimuka persidangan karena pelanggaran yang terjadi pada 2 TPS tersebut telah diselesaikan oleh Pihak Termohon dan Pihak Terkait (Bawaslu) untuk itu sangat tidak beralasan dan berdasar argumen pemohon tersebut.

Kemudian sangat tidak berdasar dan beralasan claim Pemohon adanya pelanggaran pada TPS-TPS lain selain yang telah diselenggarakan Proses PSU oleh Termohon, dan dalil-dalil yang dimuat dalam Pokok Permohonan Pemohon merupakan dalil kebohongan karena tidak bersesuaian dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya.

Pemohon pada bagian Petitum halaman 32 Pemohon mencoba menambahkan adanya 16 TPS lain di luar yang 2 TPS telah dikomplein atau diajukan keberatan sebelumnya ke Bawaslu dan telah dilakukan PSU pada 5 Desember 2024, maka kami sebagai Pihak Terkait Langsung mempertanyakan dalil atau Petitum Pemohon mengapa ada tambahan 16 TPS lain yang dianggap bermasalah sehingga harus diadakan PSU padahal pihak Pemohon berkaitan dengan keberatan yang telah diajukan Pemohon ke Bawaslu dengan Nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan dengan surat Nomor 004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, dan surat Nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan PSU tanggal 5 Desember 2024, kemudian Nomor

004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu namun tidak terbukti terjadinya pelanggaran. Dalam kedua surat yang diajukan Pemohon kepada pihak Bawaslu Pemohon tidak mencantumkan 16 TPS lain diluar 2 TPS tersebut, sehingga kami menganggap tambahan 16 TPS yang dianggap bermasalah pada Petitum tersebut adalah Dalil dan Petitum yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak.

Terkait pelanggaran-pelanggaran di TPS lain yang diklaim oleh Pihak Pemohon dalam

Permohonannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan penelusuran atas dugaan tersebut, namun setelah ditindaklanjuti atau dilakukan penelusuran oleh Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terbukti adanya pelanggaran, untuk itulah Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang karena dugaan pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi syarat formil dan materil pelanggaran untuk dilakukan PSU yang kemudian muncul dalam Pokok Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG TERHADAP DALIL PEMOHON PADA BAGIAN KELIMA, TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN DI KECAMATAN SIKAKAP

17. Bahwa, pada dalil Pokok Permohonan Pemohon Bagian Kelima, pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Sikakap pada halaman 29 s/d 31 tentang dugaan pelanggaran hak pilih di 5 TPS yaitu;
 - a. Pada TPS 02 Pinatektek, Desa Sikakap, tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 02 Pinatektek, dimana tuduhan atau dugaan pelanggaran

tersebut adanya pemilih lebih dari satu kali memilih dengan cara mewakili keluarganya, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut telah secara jelas diatur oleh regulasi dan penindakannya telah secara tegas telah diatur dalam UU Pemilu dan Pemilukada. Jika pada proses pemilihan dan pemungutan suara terjadi pelanggaran hal tersebut harus dan wajib dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum, laporan itu dapat disampaikan oleh saksi Pemohon yang ada di lokasi TPS pada saat itu, akan tetapi saksi Pemohon yang ada di TPS tidak memberikan sanggahan atau laporan pelanggaran. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru diketahui sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS dan juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; **(Vide Bukti PTL- 27)**.

- b. Pada TPS 03 Berkat Baru, Desa Sikakap, tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 03 Berkat Baru, dimana tuduhan atau dugaan pelanggaran tersebut adanya pemilih yang mewakili anak atau keluarganya, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, karena hanya berdasarkan pada bukti daftar hadir dan tidak ada bukti lain yang menguatkan argumen atau tuduhan Pemohon. Kemudian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini merupakan ranahnya Bawaslu selaku penegak hukum pemilu namun pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, padahal mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut telah secara jelas

diatur oleh regulasi dan penindakannya telah secara tegas telah diatur dalam UU Pemilu dan Pemilukada. Jika pada proses pemilihan dan pemungutan suara terjadi pelanggaran hal tersebut harus dan wajib dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum, laporan itu dapat disampaikan oleh saksi Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu, akan tetapi saksi Pemohon yang ada pada TPS tidak memberikan sanggahan atau laporan pelanggaran yang artinya pelaksanaan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS dan juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; (**Vide Bukti PTL-28**).

- c. Pada TPS 01 Makukuet, Desa Matobe, tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Makukuet, Desa Matobe, dimana tuduhan atau dugaan pelanggaran tersebut terdapat pemilih lebih dari satu yang memilih dengan cara mewakili keluarga atau anaknya, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar, tidak masuk akal dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Padahal pada saat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara ada saksi Pemohon yang hadir pada TPS tersebut. Kemudian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut telah secara jelas diatur oleh regulasi dan penindakannya telah secara tegas diatur dalam UU Pemilu dan Pemilukada. Jika pada proses pemilihan dan pemungutan suara terjadi pelanggaran hal tersebut harus dan wajib dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum, laporan itu dapat disampaikan oleh saksi

Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu, akan tetapi saksi Pemohon yang ada pada TPS tidak memberikan sanggahan atau laporan pelanggaran. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS dan juga dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; (**Vide Bukti PTL-29**).

- d. Pada TPS 06 Sarere, Desa Matobe, tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 06 Sarere, dimana tuduhan atau dugaan pelanggaran tersebut adanya pemilih lebih dari satu kali memilih dengan cara mewakili anak atau keluarganya, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar, tidak masuk akal dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, kalau terjadi pelanggaran seharusnya saksi yang ditugaskan pada TPS tersebut pasti akan keberatan atas pelanggaran tersebut. Kemudian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut telah secara jelas diatur oleh regulasi dan penindakannya telah secara tegas telah diatur dalam UU Pemilu dan Pemilukada. Jika pada proses pemilihan dan pemungutan suara terjadi pelanggaran hal tersebut harus dan wajib dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum, laporan itu dapat disampaikan oleh saksi Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu, akan tetapi saksi Pemohon yang ada pada TPS tidak memberikan sanggahan atau laporan pelanggaran. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena Pemohon memiliki Saksi pada setiap TPS dan juga dapat dibuktikan

dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; (**Vide Bukti PTL-30**).

- e. Pada TPS 13 Taikako Hulu Barat. Atas tuduhan adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 13 Taikako, dimana tuduhan atau dugaan pelanggaran tersebut adanya pemilih lebih dari satu kali memilih dengan cara mewakili dan proses pemungutan dan penghitungan yang tidak sesuai, dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar, tidak masuk akal dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Pemohon memiliki saksi yang bertugas pada masing-masing TPS untuk memastikan berjalannya proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa tidak ada bantahan atau sanggahan pada saat proses pemilihan dan pemungutan itu berjalan. Kemudian pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam Kabupaten Kepulauan Mentawai, mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut telah secara jelas diatur oleh regulasi dan penindakannya telah secara tegas telah diatur dalam UU Pemilu dan Pemilukada. Jika pada proses pemilihan dan pemungutan suara terjadi pelanggaran hal tersebut harus dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwasdam selaku penegak hukum dalam pemilihan umum, laporan itu dapat disampaikan oleh saksi Pemohon yang ada di lokasi TPS pada saat itu, akan tetapi saksi Pemohon yang ada pada TPS tidak memberikan sanggahan atau laporan pelanggaran. Adapun dalil Pemohon pelanggaran tersebut baru ketahuan sesudah atau setelah selesai pemilihan itu diselenggarakan, dalil ini merupakan rangkaian kebohongan dan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, karena pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Saksi atau Koordinator Tim Pemenangan Rijel – Yosef Bernama Horas Tasilipet juga berada di lokasi TPS dan menyaksikan proses penghitungan suara juga dibuktikan dengan ditandatanganinya C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh Saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut. (**Vide Bukti PTL-31**).

YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM / RUJUKAN UNTUK KASUS YANG PADA POKOKNYA TENTANG DALIL TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PILKADA

18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya dimana secara kuantitas, jumlah pelanggaran yang diuraikan yang menurut Pemohon telah terjadi di TPS tidak signifikan dari selisih suara yang ada antara Pemohon dan Pihak Terkait Langsung karena bukti-bukti yang diberikan tidak signifikan dapat mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh oleh Pemohon jika dilakukan PSU dan sepatutnya Majelis pada Mahkamah Konstitusi memiliki alasan cukup untuk menolak Permohonan Pemohon. Hal ini dikuatkan pula dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI-2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), yang menegaskan:
- “Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkakada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilkukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai

putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independent) tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”.

19. Bahwa mengacu pada Uraian pada angka 19 (Sembilan belas) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan tersebut memiliki 3(tiga) sikap dalam menyikapi permohonan Pemohon yaitu jika pelanggaran tersebut tidak berpengaruh pada hasil suara maka Mahkamah tidak dapat menjadikan alasan ini untuk membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU;
20. Bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh beberapa Pemohon Sengketa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati seperti:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provisinsi Sumatera Selatan, tahun 2015 yang diajukkan oleh H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki. Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir an. H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015; **(Vide Bukti PTL-32)**.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tahun 2017 yang diajukan oleh M. Sabri, S.Sos, MM. dan Naspian. Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah an. M. Sabri, S.Sos.,MM dan Naspian TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; **(Vide Bukti PTL-33)**.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2018, yang diajukan oleh Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md. Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare an. Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M dan Asriady Samad, A.Md TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat(2) huruf a PMK 5/2017; **(Vide Bukti PTL-34)**.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc, M.P.H., Sp.PD. Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan an. Yance Salambauw, S.H.,M.H. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc, M.P.H., Sp.PD. TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016; (**Vide Bukti PTL-35**).

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Samaun Dahlan, S.Sos., MAP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E. Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, an. Samaun Dahlan, S.Sos., MAP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E. TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016; (**Vide Bukti PTL-36**).

Yang keseluruhan Permohonan tersebut DITOLAK karena Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena tidak dipenuhinya syarat ambang batas sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 dimana alasan yang sama kami sampaikan pula dalam Permohonan ini sebagai Pihak Terkait Langsung dengan perkataan lain,

alasan yang sama dari masalah yang sama bisa diterima dalam hukum(argumentum a simili valet in lege);

21. Bahwa dari uraian atau dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya signifikansi akibat pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pemilihan karena bukti-bukti pelanggaran yang disampaikan dalam Permohonannya tidak menunjukkan agregat melebihi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait Langsung karena disetiap TPS yang dituduhkan terdapat pelanggaran hanya dilakukan oleh 2(dua) atau 3(tiga) pemilik hak suara yang hak suaranya disalahgunakan. Itu-pun tidak dapat dijamin kepada pasangan calon bupati mana suara yang dituduhkan disalahgunakan itu diberikan. Dalam pertimbangan efisiensi biaya Pemilihan Umum yang mahal tentu pelanggaran-pelanggaran yang tidak signifikan ini tidak sepatutnya dipertimbangkan sementara perolehan suara yang lain tidak dipersoalkan oleh Pemohon;
22. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemilih Dibawah Umur adalah dalil-yang dibuat-buat. Kami menduga bahwa dalil ini berasal dari copy paste draft Permohonan yang diambil entah darimana. Seolah-olah terdapat pemilih dibawah umur di Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tentunya, jika terdapat pemilih dibawah umur, maka saksi-saksi masing- masing calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di TPS akan memprotes dan menyatakan keberatan;
23. Bahwa apabila melihat nilai-nilai keadilan dalam adat ketimuran, dimana nilai-nilai ketimuran itu mengedepankan keadilan sebagai keharmonisan dan keharmonisan sebagai kedamaian maka kami yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara ini akan memperhatikan keadilan berdasarkan prinsip kemanfaatan yang didapatkan oleh semua pihak ketika permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Gustav Radbruch-seorang filsuf Jerman, dalam teori Triadisme-nya mengatakan bahwa, jika hakim tidak dapat mendasarkan putusannya dalam bungkus kepastian hukum, maka hakim harusnya menjatuhkan putusannya dalam roh keadilan. Namun, bila hakim terhalang untuk menjatuhkan

putusannya dalam roh keadilan maka hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan. Apabila Permohonan dikabulkan sementara pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak cukup signifikan untuk mengubah perolehan suara maka hakim telah sepatutnya untuk menerapkan keadilan berbasis kemanfaatan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Langsung memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait Langsung dapat diterima;
- Menyatakan Pemohon dalam Perkara *A quo* tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Sengketa PPHU Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai.

DALAM POKOK PERMOHONAN / PERKARA

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan tetap berlaku / mempunyai kekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB;
- c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk, S.E sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bupati terpilih atas nama Dr. Rinto Wardana, SH.,MH Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wakil Bupati terpilih atas nama Jakop Saguruk, SE Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tertanggal 01 Juli 2016.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr Rijel Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak dengan perolehan suara sah sebanyak 17.403 (tujuh belas ribu empat ratus tiga);
 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 8.047 (delapan ribu empat puluh ribu);
 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 18.686 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh enam).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan di TPS 008 Dusun Korit Buah pada tanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Kosai Baru, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan di TPS 003 (Kosai Baru) pada tanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.

9. Bukti PT-9 : Video klarifikasi Darmantius Saogo terkait tuduhan pencoblosan 9 (sembilan) kertas surat suara, yang mana Darmantius Saogo bukanlah saksi di TPS 12 Desa Sinaka melainkan Darmantius Saogo sebagai koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 (rijel-Yosep) di Kecamatan Pagai Selatan dan Saudara Sudarmi tidak membawa pulang kertas surat suara.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Darmantius Saogo yang mana Darmantius Saogo adalah koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 (rijel-Yosep) di Kecamatan Pagai Selatan dan di TPS 12 Desa Sinaka tidak terjadi intimidasi atau ancaman kepada saksi Paslon 01 (rijel-Yosep) dan Saudara Sudarmi tidak membawa pulang kertas surat suara.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan Pada TPS 12 (Bubugot) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Malakopa, Beleraksok, Kecamatan Pagai Selatan Pada TPS 02 (Beleraksok) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Makalo,

- Kecamatan Pagai Selatan Pada TPS 04 (Mapoupou) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan Pada TPS 06 (Talopulei) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara Pada TPS 01 (Betumonga Barat) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara Pada TPS 03 (Betumonga) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sagulubbeg,

Kecamatan Siberut Barat Daya Pada TPS 003 (Kaleak) tertanggal 27 November 2024.

Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sagulubbeg, Kecamatan Siberut Barat Daya Pada TPS 004 (Mapinang) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sagulubbeg, Kecamatan Siberut Barat Daya Pada TPS 08 (Tepuk) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Kecamatan Siberut Tengah Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024 tertanggal 30 November 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada TPS 01 Cimpungan dan TPS 02 Subelen Cimpungan di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 414 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 413 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Dua TPS Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024.

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah Pada TPS 001 (Cimpungan) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah Pada TPS 002 (Purot Subelen) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara model C Pemberitahuan KWK Nomor urut 296 atas Nama Salman Siribaru dan terdaftar sebagai pemilih tetap DPT di TPS 02.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/43/KD-CIMP-2024 tanggal 02 Desember 2024 terkait dengan Domisili atau tempat tinggal atas nama Salman Siribaru karena KTP masih dalam proses di Dinas Dukcapil.
Bukti ini menunjukkan bahwa anak tersebut bukan lagi anak di bawah umur tetapi sudah dewasa dan memiliki hak pilih.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi salinan surat tanda bukti penyampaian laporan ke pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Nomor : 007/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih pemula yang hak pilihnya dilarang

oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam perkara A quo sebagai pemohon. Atas larangan yang dilakukan oleh Saksi yang bernama Murtias mengakibatkan hak pilih anak sekolah tidak dapat digunakan.

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sikakap, Pinatektek Kecamatan Sikakap Pada TPS 02 (Dusun Pinatektek) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap Pada TPS 03 (Berkat Baru) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Matobe, Kecamatan Sikakap Pada TPS 01 (Makukuet) tertanggal 27 November 2024.
Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Matobe,

Kecamatan Sikakap Pada TPS 06 (Sarere) tertanggal 27 November 2024.

Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut.

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap Pada TPS 13 (Taikako Hulu) tertanggal 27 November 2024.

Bukti ini menunjukkan bahwa C-Hasil Salinan KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam Perkara A quo pada TPS tersebut. dan juga menjelaskan bahwa, pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut dihadiri oleh saksi atau Tim Pemenangan Pemohon yang bernama Horas Tasilipet.

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Yurisprudensi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provisinsi Sumatera Selatan, tahun 2015 yang diajukukan oleh H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki.

Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir an. H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015;

- 33 Bukti PT- 33 : Fotokopi Yurisprudensi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tahun 2017 yang diajukan oleh M. Sabri, S.Sos, MM. dan Naspian.
- Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah an. M. Sabri, S.Sos.,MM dan Naspian TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;***
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Yurisprudensi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2018, yang diajukan oleh Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.
- Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare an. Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M dan Asriady Samad, A.Md TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat(2)***

- huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a PMK 5/2017;**
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Yurisprudensi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc, M.P.H., Sp.PD. **Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan atas nama Yance Salambauw, S.H. M.H. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc, M.P.H., Sp.P . TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016;**
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Yurisprudensi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Samaun Dahlan, S.Sos., MAP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E. **Yang dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, an. Samaun Dahlan, S.Sos., MAP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E. TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atau kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena Ketentuan Ambang Batas**

pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tidak sah” (angka 1, dan 2 halaman 9 sampai dengan 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B Keterangan Bawaslu berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 102/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-01]** yang pada pokoknya tidak ada kejadian khusus pada proses rekapitulasi suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun terdapat satu saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani Dokumen Hasil

Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.404
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, S.E	8.043
3	Dr. Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk S.E	18.931
Total		44.378

Tidak ditemukan adanya pelanggaran pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00.32 wib rekapitulasi di tunda karena terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) Tempat pemungutan Suara (TPS) di Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah yakni TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilanjutkan kembali pada tanggal 06 Desember 2024.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-02]** yang pada pokoknya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mentawai dilanjutkan setelah dilakukan PSU pada TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah. Terdapat

beberapa kejadian khusus pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yakni :

Kejadian Khusus:

1. Kecamatan Sipora Selatan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat perbaikan pada jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada TPS 002 Desa Goissoinan, pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) orang dan perempuan sejumlah 163 (seratus enam puluh tiga) orang seharusnya pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) orang dan perempuan sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) orang. Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 4 (empat) orang dan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang seharusnya pengguna hak pilih laki-laki sejumlah 4 (empat) orang dan perempuan sejumlah 1 (satu) orang. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya laki-laki sejumlah 2854 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat) orang seharusnya 2830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) orang dan perempuan sejumlah 2856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) orang, jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 5686 (lima ribu enam ratus delapan puluh enam) orang. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki sejumlah 65 (enam puluh lima) orang dan perempuan sejumlah 64 (enam puluh empat) orang yang seharusnya jumlah pemilih pindahan perempuan adalah 62 (enam puluh dua) orang.

2. Kecamatan Pagai Utara

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat perbaikan jumlah pemilih pada DPT yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan, jumlah pemilih laki-laki sejumlah 2346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) orang dan perempuan

sejumlah 2135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) orang seharusnya laki-laki sejumlah 2347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang dan perempuan sejumlah 2135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) orang. Jumlah keseluruhan pemilih laki-laki dan perempuan dalam DPT sejumlah 4481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) orang.

3. Kecamatan Pagai Selatan

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat perbaikan jumlah pemilih Disabilitas pada DPT yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan, jumlah pemilih laki-laki sejumlah 8 (delapan) orang dan perempuan sejumlah 8 (delapan) orang dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sejumlah 16 (enam belas) orang seharusnya jumlah pemilih laki-laki sejumlah 13 (tiga belas) orang dan perempuan sejumlah 9 (sembilan) orang dengan jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sejumlah 22 (dua puluh dua) orang.

4. Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 tidak menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tidak bersedia menandatangani D. Hasil Kabupaten dengan alasan sebagai berikut :

- a) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 sedang melakukan penyandingan data antara yang hadir memilih dan yang tidak hadir memilih terhadap salinan daftar hadir di 10 TPS pada kecamatan Pagai Selatan, 7 TPS Pada Kecamatan Pagai Utara, 4 TPS pada Kecamatan Sikakap.
- b) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 masih menunggu hasil penyelidikan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas laporan saksi pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02

Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.

- c) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu pada TPS 03 Desa Sikakap, TPS 13 Desa Taikako, TPS 07 Desa Matobe nomor 004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
- d) Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu di TPS 08 Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

Adapun perolehan suara pasca dilakukan PSU di TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, SE	8.047
3	Dr. Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk SE	18.686
Total		44.136

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Pagai Selatan (Bagian Pertama halaman 13 sampai dengan halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**
1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor: 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-03**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel [**Vide Bukti PK.4.9-04**].
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor: 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-05**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel [**Vide Bukti PK.4.9-06**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1 Desa Sinaka
 - 1.1.1 TPS 08

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti**

PK.4.9-07] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan pada TPS 08 Dusun Korit Buah Desa Sinaka telah berjalan sesuai dengan prosedur. Proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Saat proses pemungutan suara berlangsung, terdapat 2 (dua) orang pemilih Dusun Surat Aban Desa Bulasat yang menggunakan hak pilih di TPS 08 Korit Buah tanpa menggunakan formulir pindah memilih dan hanya menggunakan KTP-Elektronik. Pengawas TPS 08 Dusun Korit Buah telah memberikan saran kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar tidak memperbolehkan pemilih untuk memilih tanpa menunjukkan formulir pindah memilih kepada KPPS namun KPPS 08 Dusun Korit Buah tetap memberi kesempatan kepada 2 (dua) orang pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Korit Buah. Terkait dengan hal tersebut, Pengawas TPS 08 Korit Buah tidak memiliki kelengkapan alat bukti berupa dokumentasi, foto, video, dan juga daftar hadir pemilih.

1.1.2 TPS 03

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Dusun Kosai Baru sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Bukti PK.4.9-08**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 03 Kosai Baru Desa Sinaka telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Dalam pengawasan yang dilakukan, tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya

pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

1.1.3 TPS 12

1.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Dusun Bubuget sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-09**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 12 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib. Pada pukul 10.30 wib TPS tersebut dikosongkan dan kotak suara di simpan di rumah salah satu Anggota KPPS 12 Bubuget. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS 12 Bubuget seluruh Anggota KPPS pergi sebentar untuk makan. Pengawas TPS 12 Bubuget atas nama Prima Krisnawati Saogo menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS untuk tidak mengosongkan TPS secara bersamaan dan melakukan pemungutan suara pada pukul 13.00 wib, akan tetapi Ketua KPPS 12 Dusun Bubuget menyampaikan Anggota KPPS hanya pergi istirahat untuk makan sebentar.

1.1.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil

pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/SB-03.10-002/11/2024, dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 37/LHP/PM.00.02/SB-03.10/11/2024, serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 095/LHP/PM.01.02/SB-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-10**] yang pada pokoknya proses pemungutan suara di TPS 012 Dusun Bubuget Desa Sinaka selesai sekitar pukul 10.00 wib. Saat Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tiba di TPS 012 tersebut kondisi TPS sudah kosong dan tidak ada satupun kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara yang ada di TPS. Petugas KPPS serta Pengawas TPS juga tidak berada pada TPS 012. Namun ketika melihat tim Pengawas Pemilu yang terdiri dari Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, petugas KPPS beserta pengawas TPS menuju TPS 012 Bubuget. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS 012 Bubuget, bahwa pada sekitar

pukul 10.00 wib proses pemungutan suara sudah selesai dilaksanakan, jumlah pemilih yang terdaftar di TPS 012 bubuget sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang dan jumlah surat suara ditambah 2% sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) surat suara. Terkait dengan posisi kotak suara yang tidak berada di TPS, Ketua KPPS menjelaskan bahwa kotak suara di titipkan di salah satu rumah Anggota KPPS agar semua Anggota KPPS makan siang terlebih dahulu sebelum melaksanakan penghitungan suara pada pukul 13.00 wib. Selanjutnya Pengawas Kelurahan/Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai memintai informasi dari pengawas TPS 012 atas nama Prima Krisna Watidimana, berdasarkan keterangan Pengawas TPS tersebut, Pengawas TPS sudah menyampaikan keberatan untuk tidak meninggalkan TPS kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyampaikan bahwa pergi sebentar saja untuk pergi makan.

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pembahasan dalam rapat pleno kecamatan dengan nomor: Berita Acara 008/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 pukul 08.30 Wib [**vide Bukti**

PK.4.9-11] dengan kesimpulan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan PSU untuk 3 (tiga) TPS tersebut di atas kepada PPK Pagai Selatan dengan surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 **[vide Bukti PK.4.9-12]** yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi PSU di 3 (tiga) TPS yakni TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan.

- 1.1.5 Bahwa terhadap surat Rekomendasi PSU yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan, PPK Pagai Selatan menyampaikan surat balasan nomor : 38/PPK-KPS/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.4.9-13]** yang pada pokoknya meminta penjelasan terkait surat rekomendasi secara detail kepada Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan .
- 1.1.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.4.9-14]** yang pada pokoknya menjelaskan pembahasan terkait dengan informasi dugaan pelanggaran yang telah diterima dan direkomendasikan PSU oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan. Terhadap rekomendasi PSU tersebut Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan menerima surat balasan dari PPK Pagai Selatan dengan tujuan meminta penjelasan serta keterpenuhan bukti dari peristiwa yang merupakan dugaan pelanggaran sebagaimana disampaikan.

- 1.1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan telah melakukan pencermatan sebagaimana surat balasan dari PPK Pagai Selatan nomor : 38/PPK-KPS/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 dengan hasil penelitian dan pencermatan yang dituangkan pada laporan hasil pengawasan nomor : 043/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.4.9-15**] yang pada pokoknya menjelaskan Panwaslu Kecamatan Pagai selatan melakukan penelitian dan pencermatan di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan bahwa dugaan pelanggaran di TPS 03 Kosai Baru dan TPS 08 Korit Buah Pengawas TPS tidak memiliki dokumentasi berupa video/foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga daftar hadir pemilih. Untuk TPS 012 tidak mendapatkan bukti secara lengkap.
- 1.1.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan melakukan pembahasan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan dan dikeluarkan berita acara dengan nomor : 009/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.9-16**] yang pada pokoknya membahas hasil pengawasan dan pencermatan dalam penelusuran Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terhadap dugaan pelanggaran di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno yang dituangkan ke dalam berita acara pleno menjelaskan bahwa dari

keterangan dari Pengawas TPS 08 Korit Buah, Pengawas TPS 03 Kosai Baru dan Pengawas TPS 012 Bubuget tidak ada keterangan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiel pelanggaran secara lengkap, serta tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan tidak lagi melanjutkan proses dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget.

1.1.9 Bahwa berdasarkan rapat pleno yang telah dilakukan, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan menyampaikan surat penarikan rekomendasi PSU dengan nomor : 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.9-17**] yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan penarikan kembali rekomendasi PSU di TPS 03 Kosai Baru, TPS 08 Korit Buah dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran secara lengkap, serta tidak dapat dibuktikan.

1.2 Desa Malakopa

TPS 02

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-004-002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-18**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa telah berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ditemukan pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa, baik temuan

maupun laporan dari masyarakat maupun pemilih yang berada dalam wilayah pengawasan Pengawas TPS 02 Dusun Dusun Beleraksok Desa Malakopa. Dalam pengawasan yang dilakukan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan sepanjang pelaksanaan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 02 Beleraksok tidak ada menemukan adanya dugaan pelanggaran, serta juga tidak ada menerima informasi adanya dugaan pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Beleraksok desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan.

1.3 Desa Makalo

1.3.1 TPS 04

1.3.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Dusun Mapoupou Desa Makalo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-004/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-19]** yang pada pokoknya pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan proses pemungutan suara serta tidak ada menerima informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran oleh masyarakat disekitar TPS 04 Mapoupou Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan.

1.3.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Makalo dan

Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan 039/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-20**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 03 Dusun Makalo, TPS 02 Dusun Bere dan TPS 04 Dusun Mapoupou Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, pemungutan dan penghitungan suara di Desa Makalo berjalan dengan aman serta sesuai peraturan Perundang-undangan.

1.3.2 TPS 06 Talopulei

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Dusun Talopulei Desa Makalo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-006/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-21**] yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan suara di TPS 006 Dusun Talopulei dimulai dari pukul 07.00 wib sampai pada pukul 13.00 wib, Pengawas TPS 006 Dusun Talopulei atas nama Laskar Saleleubaja tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi baik itu pembagian sisa surat suara maupun hak pilih yang diwakilkan. Pengawas TPS 006 Dusun Talopulei juga tidak menerima adanya informasi terkait dengan adanya peristiwa yang bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan yang disampaikan masyarakat sekitar TPS.

1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 040/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-22**] yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mentawai dengan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana tertuang pada D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

a. Desa Sinaka:

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

b. Desa Bulasat

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 62 (enam puluh dua) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) suara.

c. Desa Malakopa

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 955 (sembilan ratus lima puluh lima) suara.

d. Desa Makalo

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) suara.

Total perolehan suara keseluruhan di Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) suara;
3. Dr. Rinto Wardana, SH., MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 3863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara.

1.3.4 Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara nomor :

003/BA/RT.02/SB-03/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 **[Vide Bukti PK.4.9-23]** yang pada pokoknya menjelaskan hasil pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan serta keterangan yang telah diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terkait dengan penyampaian Rekomendasi PSU di 3 (tiga) TPS yang ada di Desa Sinaka yakni TPS 03 Korit Buah, TPS 08 Kosai Baru dan TPS 012 Bubugut dan sebagaimana yang disampaikan dalam Berita Acara pemberian keterangan dari Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan. (Berita Acara Pemberian Keterangan menjadi lampiran Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai).

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran ketidakkonsistenan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terkait dengan surat penarikan rekomendasi PSU **[Vide Bukti PK.4.9-3]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-24]**;
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-4]**;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan di Kecamatan Pagai Selatan dan Pagai Utara (Bagian Pertama dan Kedua halaman 13 s.d 23)

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK.4.9-05]**.

3.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-25]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-06]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Pagai Utara (Bagian Kedua halaman 20 sampai dengan halaman 23) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Metawai

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Betumonga

1.1.1 TPS 01 Betumonga Barat

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Betumonga Barat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB 03.01.003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-26**] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 01 Betumonga Barat kecamatan Pagai Utara telah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan penghitungan suara selesai pada pukul 16.00 wib. Selama proses pengawasan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran.

1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Betumonga dan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 017/LHP/PM.01.02/SB-03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-27**] yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan/Desa Betumonga dan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan

suara di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara mulai dari TPS 001 sampai dengan TPS 006 Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara. Dalam melakukan pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 08.30 wib dan selesai pada pukul 12.00 wib. Penghitungan suara dimulai pada jam 13.00 wib sampai selesai.

1.1.2 TPS 03 Betumonga Selatan

1.1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Batumonga Selatan Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/003/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-28]** yang pada pokoknya proses pemungutan suara dimulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai dilaksanakan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan terkait dengan pemungutan dan penghitungan perolehan suara.

1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 027/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-29]** yang pada

pokoknya Panwaslu Kecamatan Pagai Utara melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mentawai dengan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tertuang pada D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si dan Yosep Sarogdog, S.Ak sebanyak 1.054 (seribu lima puluh empat) suara;
2. Maru, SH dan Binsar Saleleubaja, SE sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) suara;
3. Dr .Rinto Wardana, SH.,MH dan Jakop Saguruk, SE sebanyak 2.030 (dua ribu tiga puluh) suara.

Terdapat kejadian khusus pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pagai Utara yakni surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak sama jumlahnya dengan C. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati dan/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai di TPS 01 Silabu. Ketidaksesuaian jumlah ini diperbaiki di Sirekap dan dituangkan ke dalam Formulir D. Kejadian Khusus tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pagai Utara berjalan dengan baik dan telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara tidak terdapat saksi mandat mengajukan keberatan sebagaimana dalil yang disampaikan pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Siberut Barat Daya (Bagian Ketiga halaman 23 sampai dengan halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 [**Vide Bukti PK.4.9-30**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [**Vide Bukti PK.4.9-31**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1 Desa Sagulubbeg
 - 1.1.1 TPS 03 Kaleak
 - 1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kaleak Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 34/LHP/PM.01.02/SB-03.06-02/003/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-32**] yang pada pokoknya tidak ada ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kaleak dan

Pengawas TPS juga tidak ada mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat sekitar TPS 03 Kaleak Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

- 1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sagulubbeg sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 027/LHP/PM.00.02/K.SB-03.06/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya 029/LHP/PM.02/K.SB-03.06/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-33]** yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kaleak atas nama Yohanes Arif, persiapan KPPS 03 Kaleak dalam rangka pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Persiapan dimulai dari penyusunan tenda, bilik suara, tempat duduk petugas dan para peserta pengguna hak pilih serta pendistribusian C. Pemberitahuan. Pemilih yang terdaftar pada DPT sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang dan pemilih yang terdaftar pada DPTb sejumlah 1 (satu) orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 106 (seratus enam) orang

yakni sejumlah 105 (seratus lima) orang dari DPT dan 1 (satu) orang dari DPTb. Selama proses berlangsung mulai dari persiapan, kelengkapan di tempat pemungutan suara untuk TPS 03 Kaleak di fasilitasi dengan baik. Tidak terdapat dugaan pelanggaran pada TPS 03 Kaleak selama proses berlangsung hingga penyerahan kotak suara ke PPK.

1.1.2 TPS 04 Dusun Mapinang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Mapinang Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-34**] yang pada pokoknya proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak menemukan dugaan pelanggaran, laporan dan sanggahan dari saksi masing-masing pasangan calon di TPS 004 Mapinang.

1.1.3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Tepuk

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/008/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-35**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan dan Penghitungan yang terjadi pada TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan hanya menjelaskan, proses pemungutan suara dimulai

pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 Wib dan dalam LHP PTPS tidak menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan informasi yang telah diterima oleh Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya terkait dengan informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di Tepuk Desa Sagulubbeg, Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-36**] yang pada pokoknya menjelaskan proses penelitian dengan memintai keterangan dari Pengawas TPS atas nama Evianto, dan Pengawas TPS 08 Tepuk saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa saat proses pemungutan suara tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran, namun saat melihat daftar hadir, dia menemukan daftar hadir atas nama Nobertus Sereming, Reni Clara dan Yosep Tuak sudah ditanda tangani, sedangkan diketahui Nobertus Sereming berada di Padang. Terhadap hal itu, Pengawas TPS sudah mengingatkan KPPS agar orang yang tidak hadir di TPS hak pilihnya tidak disalahgunakan.
- 1.1.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha mengumpulkan bukti sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 040/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-37**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha untuk mengumpulkan bukti

terkait dengan adanya informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari kaporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk. Namun karena badai, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya tidak bisa menuju Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg.

- 1.1.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya berusaha mengumpulkan bukti sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 041/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-38**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya berusaha untuk mengumpulkan bukti terkait dengan adanya informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari kaporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk. Namun karena badai, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya tidak bisa menuju Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg.
- 1.1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya pada tanggal 05 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-39**] yang pada pokoknya menjelaskan upaya Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya melakukan pencermatan dan pendalaman terkait dengan adanya informasi awal dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg, namun karena kondisi cuaca dan tidak adanya jaringan telekomunikasi di Tepuk sehingga tidak dapat mengumpulkan bukti. Dan dijelaskan bahwa karena terkait dengan dugaan pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Mentawai, sehingga Panwaslu Kecamatan tidak meregister informasi awal ini untuk dijadikan temuan.

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih oleh orang lain **[Vide Bukti PK.4.9-30]**.

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal nomor : 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat formil dan Materiel telah diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.4.9-40]**

- 2.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan I di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-41]** yang pada pokoknya menyampaikan pandangan dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang mana Bawaslu melakukan proses klarifikasi dan unsur kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan didampingi oleh unsur kejaksaan. Terhadap proses ini agar segera dilaksanakan klarifikasi dan penyelidikan ke Sagulubbeg, mengingat jondisi geografis kita yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan pihak yang akan diklarifikasi untuk hadir di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya, apalagi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawa, adapun unsur Kepolisian berpendapat bahwa terhadap laporan Nomor:

002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang mana lokus peristiwanya di Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya untuk dilakukan Klarifikasi dan penyelidikan untuk mencari kelengkapan bukti serta keterpenuhan unsur dari pasal-pasal pidana yang telah kita bahas dalam rapat ini sementara unsur Kejaksaan berpendapat bahwa kejaksaan pada dasarnya berpendapat sama. Harus dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dan pada proses klarifikasi lebih lanjut untuk membuktikan adanya pelanggaran pada pemilihan tahun 2024.

- 2.3 Bawaslu Kabupaten kepulauan Mentawai melakukan pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita acara pembahasan II Sentra Gakkumdu tanggal 8 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-42**] yang pada pokoknya menyampaikan pandangan dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Dimana Bawaslu Kabupaten Berkesimpulan Berdasarkan fakta peristiwa dilapangan yang telah disampaikan oleh tim klarifikasi dari Bawaslu dan tim Penyelidikan dari unsur Kepoisian Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana tim tidak bisa memintai keterangan kepada pihak yang akan dimintai keterangan, baik secara langsung dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan serta klarifikasi secara virtual karena tidak adanya jaringan internet di dusun Teppuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, sehingga tim tidak memiliki cukup bukti untuk memproses laporan yang telah diterima dan diregister ke tahap selanjutnya.

Dan dalam pembahasan ini, Bawaslu berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti, baik dugaan tindak pidana

pemilihan maupun dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun unsur Kepolisian berpendapat bahwa Kepolisian juga berpendapat sama, karena tidak adanya bukti serta tidak didapatkannya keterangan dalam proses klarifikasi serta penyelidikan karena kondisi cuaca. Dengan demikian Kepolisian berkesimpulan pada pembahasan ini terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur sebagaimana pasal yang disangkakan.

Unsur Kejaksaan berpendapat bahwa Kejaksaan juga berpendapat sama, karena tidak ada keterangan yang didapatkan, baik dari klarifikasi maupun penyelidikan sehingga kita tidak bisa membahas keterpenuhan dari unsur pasal yang disangkakan. Serta tidak ada nya cukup bukti terkait dengan laporan yang disampaikan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan serta tidak cukup bukti terhadap laporan yang disampaikan.

- 2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan proses penanganan tindak pidana pemilihan dan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan yang pelanggaran disampaikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.4.9-43]**.
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat status penanganan pelanggaran terhadap laporan nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang

pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK.4.9-31]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Siberut Tengah (Bagian Keempat halaman 26 sampai dengan halam 28) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor : 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-44]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai meneruskan rekomendasi nomor : 106/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024, pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-45]** dan meneruskan rekomendasi nomor : 106.a/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, pada pokoknya menyampaikan rekomendasi pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan tingkat KPPS kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-46]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dimana Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan proses penyidikan kepada tersangka pelaku dugaan tindak pidana pemilihan dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan Nomor : 003/SG/K.SB-03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-47]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Cimpungan

1.1.1 TPS 01 Simaingak Bebegen

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/01/12/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-48**] yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Simaingak Bebegen yang mana ditemukan adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara di TPS 01 Simaingak Bebegen dimana telah terjadi dugaan pelanggaran, dimana adanya beberapa hak pilih yang terdaftar di DPT digunakan oleh orang lain. Sedangkan orang yang bersangkutan tidak hadir di TPS untuk memilih.

1.1.2 TPS 02 Tinambu/ Masigem

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 001 /LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-49**] yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara di TPS 02 Tinambu/Masigem telah terjadi dugaan pelanggaran, dimana adanya beberapa hak pilih yang terdaftar di DPT digunakan oleh orang lain. Sedangkan orang yang bersangkutan tidak hadir di TPS untuk memilih.

1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan dan penelitian Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah sebagaimana

tertuang dalam tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03-07/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-50**] yang pada pokoknya menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 01 Simaingak bebegen/ Simaombuk dan TPS 02 Tinambu/ Masigem terkait dengan penggunaan hak pilih oleh orang lain.

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah dan dituangkan ke dalam LHP nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03-07/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah melakukan pembahasan di Rapat Pleno sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 003/KP/BA/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-51**] yang pada pokoknya menyimpulkan penyampaian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK Siberut Tengah dengan Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-52**] yang pada pokoknya menyampaikan Rekomendasi PSU dilengkapi dengan kronologis beserta bukti-bukti yang ditemukan.
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-0703/01/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-53**] yang pada pokoknya pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan

bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan proses pemungutan suara ulang dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib. Selama proses pemungutan suara ulang (PSU) terdapat 2 orang siswa yang datang di TPS hendak melakukan pemilihan namun belum mempunyai KTP Elektronik hanya Membawa surat keterangan dari Desa yang tidak memuat photo, Pengawas pemilihan melakukan pencegahan kepada KPPS agar tidak melayani Pemilih yang tidak sesuai peraturan Perundang-undangan sebagai syarat pemilih. sepanjang pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

- 1.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-03.07.03/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah nomor : 009/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 [**Bukti PK.4.9-54**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada TPS 01 Simaingak Bebejen Desa Cimpungan. berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan Pada Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan dan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah, telah melaksanakan Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01

Simaingak Bebegen/Masigem dan TPS 02 Tinambu/Puro Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah. Selaku Pengawas Kelurahan/Desa cimpungan dan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah ikut serta mengawasi secara langsung pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Simaingak Bebegen/Masigem dan TPS 02 Tinambu/Puro Desa Cimpungan, dengan jumlah 2 TPS dihadiri langsung oleh saksi, PTPS dan Linmas. Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Di TPS 01 Simaingak Bebegen/Simaombuk DPT 535 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima) orang, adapun pengguna hak pilih DPT 364 (Tiga Ratus Enam Puluh empat) orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 2 (dua) Orang sementara Pemilih Tambahan 0 orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 366 orang. Pada Pukul 13.00 Wib KPPS membuka kotak dan melakukan penhitungan perolehan suara, Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01 sebanyak 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara dan Paslon 02 sebanyak 129 (seratus Dua Puluh Sembilan) suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 2 (dua) suara, paslon 02 sebanyak 0 (nol) Suara dan paslon 03 sebanyak 364 (Tiga Ratus Enam Puluh empat) suara. Di TPS 02 Tinambu/ Masigem DPT 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) orang, adapun pengguna hak pilih DPT 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 (Tiga) Orang sementara Pemilih Tambahan 0 (Nol) orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 234

(Dua Ratus Tiga Puluh empat) orang. Pada Pukul 13.00 wib KPPS membuka kotak dan melakukan penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01 sebanyak 114 (Seratus Empat Belas) suara dan Paslon 02 sebanyak 107 (Seratus Tujuh) suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 0 (Nol) suara, paslon 02 sebanyak 4 (Empat) Suara dan paslon 03 sebanyak 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) suara. sepanjang pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang tidak ada informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

1.1.7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02

1.1.7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem Desa Cimpungan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SB-03-07.03/02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-55**] yang pada pokoknya menyampaikan pengawasan proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Tinambu/Masigem dimana Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dimulai pukul 07.00 wib Bahwa KPPS menyampaikan Formulir model C pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebanyak 231 dari jumlah total DPT di TPS sebanyak 350 adapun jumlah Formulir model C

pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih 116. Berdasarkan hasil Pengawasan terhadap keterpenuhan Perlengkapan dan Peralatan lainnya di TPS, diketahui bahwa perlengkapan dan Peralatan lainnya di TPS sudah lengkap. Kondisi Kotak Suara yang berada TPS Nomor 02 dalam Kondisi Tersegel.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pengawasan, di TPS 02 Tidak ada pemilih disabilitas. proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah tidak ada menggambarkan terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon.

1.1.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-56**], yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada TPS 02 Tinambu/Masigem sebagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah

melakukan pengawasan secara melekat mulai jam 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib. Adapun di dalam TPS tersebut adalah KPPS, Pengawas TPS, Saksi Calon Bupati-Wakil Bupati 01 Rijel Samaloisa-Yosep Sarokdog, Saksi 03 Rinto Wardana Samaloisa-Jakop Saguruk, sementara Saksi Calon 02 Maru Saerejen-Binsar Saleleubaja tidak ada. Saksi paslon 01 Mahyeldi-Vasko tidak ada dan paslon 02 Epyardi-Ekos Albar tidak ada.

Di TPS 02 Tinambu/Masigem DPT 350, adapun pengguna hak pilih DPT 231 orang, sedangkan pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 Orang sementara Pemilih Tambahan 0 orang. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 234 orang.

Pada Pukul 13.00 Wib KPPS membuka kotak dan melakukan penghitungan perolehan suara, Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 01 sebanyak 114 suara dan Paslon 02 sebanyak 107 suara, selanjutnya perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01 sebanyak 0 suara, paslon 02 sebanyak 4 Suara dan paslon 03 sebanyak 226 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah di TPS 02 Tinambu/Masigem tidak ada menggambarkan terjadinya dugaan

pelanggaran sebagaimana dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon.

2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih oleh orang lain **[Vide Bukti PK.4.9-44]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel, untuk kemudian laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.4.9-57]**

- 2.2 Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-58]** yang pada pokoknya menjelaskan pendapat dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa terhadap laporan tersebut terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan, dan terhadap hal tersebut dilakukan proses peangana pelanggaran, yang mana Bawaslu melakukan proses klarifikasi dan unsur Kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan didampingi oleh unsur Kejaksaan untuk mencari kelengkapan bukti serta ketrpenuhan unsur dari pasal yang disangkakan.

Unsur Kepolisian berkesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang mana lokus peristiwanya di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah. Yang mana berada di TPS yang berbeda. sehingga kita butuh proses yang cepat untuk mencari kelengkapan bukti dan keterpenuhan unsur dari pasal yang disangkakan serta berkemungkinan nantinya, kita memerlukan keterangan dari ahli untuk menguatkan hasil kesimpulan kita nantinya.

Unsur Kejaksaan Negeri berkesimpulan bahwa Berdasarkan laporan yang telah disampaikan, kami dari kejaksaan pada dasarnya berpendapat sama. Harus dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dan terkait dengan hal ini, kita harus mendapatkan siapa yang menggunakan hak pilih tersebut. Serta sebagaimana yang disampaikan oleh unsur kepolisian, bahwa terkait dengan laporan ini kita perlu nantinya memintai keterangan dari ahli untuk menguatkan kesimpulan kita nantinya.

2.3

Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 9 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-59**] yang pada pokoknya menjelaskan pendapat dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, penyelidikan dan keterangan dari ahli sebagaimana yang tertuang dalam berita acara klarifikasi (form A.10), Bawaslu berkesimpulan bahwa terhadap laporan nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 telah

cukup bukti dan terpenuhi semua unsur dari pasal yang disangkakan. Sehingga dengan demikian, laporan diteruskan ke tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Unsur Kepolisian berkesimpulan bahwa terhadap laporan yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana hasil klarifikasi, penyelidikan dan keterangan yang disampaikan oleh ahli bahwa terhadap laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 telah cukup bukti dan terpenuhi unsur dari pasal yang disangkakan. Dan laporan ini dilanjutkan. Kami dari kepolisian menunggu penerusan laporan disampaikan ke kepolisian dan surat tugas penyidikan dari Bawaslu Kabupaten kepulauan mentawai.

Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa Kejaksaan juga berpendapat sama, dan siap untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan terhadap laporan dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024

- 2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-60]** yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran terpenuhi unsur dari pasal yang disangkakan berdasarkan pembahasan ke II sentra Gakkumdu tanggal 9 Desember 2024 diteruskan ke Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk proses penyidikan.
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian meneruskan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 106/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-45]** yang pada pokoknya

meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilihan ke tingkat penyidikan dan meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 106.a/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai **[Vide Bukti PK.4.9-46]** yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan di tingkat KPPS.

2.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-61]**, yang pada pokoknya laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/XII/2024 terbukti Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Simaingak bebegen dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Tinambu/Masigem melakukan pelanggaran Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara dan di rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Ketua KPPS TPS 02 Tinambu/Masigem Atas nama Daniel serta 4 (empat) orang masyarakat yang menggunakan hak pilih orang lain berdasarkan kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai terpenuhi unsur pasal dari dugaan tindak pidana pemilu yang disangkakan, dan diteruskan ke Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.5 Bahwa telah dilakukan pembahasan III Sentra Gakkumdu pada tanggal 31 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-62]** yang pada pokoknya menyampaikan pendapat dan kesimpulan masing-masing unsur yang tergabung di sentra Gakkumdu. Adapun Bawaslu berkesimpulan bahwa proses penanganan pelanggaran telah dilaksanakan sebagaimana prosedur, mulai dari penerimaan laporan,

register laporan, klarifikasi dan selanjutnya diteruskan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan. Sejauh ini, proses penanganan pelanggaran di Mentawai merupakan hal yg pertama, dan sejauh ini kita telah melakukan setiap proses nya. dalam pembahasan sekarang intinya kita bersama untuk menyimpulkan terkait dengan proses yang sudah dijalani. sesuai rencana kita di awal, bahwa pada saat ini kita melaksanakan pembahasan ke 3 (tiga) di Sentra Gakkumdu, dalam hal ini kami dari Bawaslu terlebih dahulu ingin mendengarkan paparan dari kasat reskrim selaku Pembina Sentra Gakkumdu terkait dengan proses dan hasil dari penyidikan, yang mana nanti dari paparan tersebut kita bersama membuat kesimpulan atas nama kesepakatan ke tiga unsur.

Kepolisian Resor Mentawai berkesimpulan bahwa tim penyidik Polres dari awal telah semangat melakukan proses penyidikan terhadap perkara ini. sebagaimana yang sama-sama kita ketahui terkait dengan persoalan di Cimpungan, berdasarkan arahan dari atasan kita masing-masing, baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Bawaslu terkait dengan keamanan bersama. Kami dari penyidik sebagaimana disampaikan dari awal, serius melaksanakan tugas penyidikan ini, akan tetapi terkendala baik dari kondisi lapangan, maupun faktor cuaca. Berdasarkan waktu penyidikan selama 14 hari kerja, dimana sejak dilakukan penyidikan hingga hari ini tanggal 31 Des 2024 pukul 23.59 merupakan waktu terakhir proses penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukupnya alat bukti sebagaimana KUHAP. Upaya yg dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan

ini telah dilakukan secara maksimal dengan melakukan penyidikan ke TKP, namun terjadi persoalan, penyidik sudah mengupayakan melakukan pemeriksaan di Kantor Desa Cimpungan Kec. Siberut Tengah Kab. Kep. Mentawai terhadap saksi dan tersangka tetapi masyarakat berbuat anarkis kepada petugas dengan mengancam petugas dan mengusir petugas pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka di Kantor Desa Cimpungan. Penyidik juga telah melakukan pemanggilan untuk ke 2 kalinya, namun tersangka dalam perkara ini tidak bisa hadir dan dimintai keterangan. Terkait dengan hal tersebut, hingga hari ini tanggal 31 Des 2024 sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah hari terakhir penyidikan, dan sebagaimana disampaikan bahwa kita tidak bisa memintai keterangan kepada tersangka dan saksi dikarenakan masyarakat tidak kooperatif dan sebagaimana yang dialami oleh tim dilapangan. sehingga disimpulkan bahwa terhadap perkara ini dihentikan karena telah habisnya batas waktu penyidikan dan karena tidak hadirnya saksi-saksi dan tersangka serta faktor cuaca yang tidak mendukung.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai berkesimpulan bahwa Sepanjang 14 hari kerja tidak diterima berkas perkara sesuai dengan peraturan bersama no 5 tahun 2020, SPDP akan dikembalikan ke penyidik.

dengan kesimpulan bahwa Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XI/2024 dihentikan karena telah habisnya batas waktu penyidikan.

2.6

Bahwa Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan menembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nomor :

B/4/I/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 03 Januari 2025 **[Vide Bukti PK.4.9-63]**, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap laporan pelapor atas nama Perius, S.Kom dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum karena daluwarsa atau demi hukum karena *nebis in idem* atau demi hukum karena diversi, sebagaimana resume singkat hasil penyidikan yang tertuang dalam surat ketetapan nomor : S.Tap.Henti.Sidik/2/I/RES.1.24/2025/Reskrim yang dijadikan lampiran dalam surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Pelanggaran pada saat Pemungutan dan Penghitungan di Kecamatan Sikakap (Bagian Kelima halaman 29 sampai dengan halaman 32) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 **[Vide Bukti PK.4.9-64]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-65]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Desa Sikakap

1.1.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Pinaktek

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Pinaktek Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/002/11/2024 tanggal 28 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-66**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 02 Pinaktek Desa Sikakap. bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 002 Desa/Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 02 Pinaktek Desa Sikakap, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan

prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 02 Pinaktektek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

- 1.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-67]** yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan Pemungutan Suara di Desa Sikakap, yang mana Pengawas Kelurahan/Desa melakukan Pengawasan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS 015) Sibaibai dan (TPS 014) Havea, Tempat Pemungutan Suara (TPS 012) Sikakap Barat I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 011) Sikakap Tengah II, Tempat Pemungutan Suara (TPS 010) Sikakap Tengah I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 008) Sikakap Timur I, Tempat Pemungutan Suara (TPS 007) Mabolak, Tempat Pemungutan Suara (TPS 006) Mapinang, Tempat Pemungutan Suara (TPS 005) Seay Baru, Tempat Pemungutan Suara (TPS 004) Seay Lama, Tempat Pemungutan Suara (TPS 003) Berkat baru, Tempat Pemungutan Suara

(TPS 002) Pinatektek, dan yang terakhir Tempat Pemungutan Suara (TPS 001) Bakkat Monga . Adapun Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang penempatan tugasnya tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengawas Kelurahan/Desa mengambil posisi pengawasan di Tempat Pemungutan Suara dimana mereka bertugas, sehingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara bisa memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan Pemungutan suara selesai pada Pukul 12.00 Wib. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sikakap melakukan Pengawasan Penghitungan Suara pada pukul 13.00 Wib, dan pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan tertib. Adapun Saksi sebanyak 5 orang dari tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara, Penghitungan Suara Selesai Pada Pukul 17.00 Wib.

Bahwa sepanjang pelaksanaan monitoring pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Sikakap, dan dari TPS yang bisa dilakukan pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, dan pengawas Pemilihan juga tidak ada menerima informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses

pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dari masyarakat disekitar TPS yang telah dilakukan pengawasan dan monitoring.

1.1.2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Berkat Baru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/003/11/2024 tanggal 28 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-68**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap. bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 003 Berkat Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 03 Berkat Baru Desa Sikakap, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 03 Berkat

Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.2

Desa Matobe

1.2.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Makukuet

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Makukuet Desa Matobe sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-69**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 01 Makukuet Desa Matobe bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 001 Makukuet Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 01 Makukuet Desa Matobe, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 01 Makukuet Desa Matobe Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.2.2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Sarere

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Sareret Desa Matobe sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/006/11/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.4.9-70**] yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 06 Sarere Desa Matobe bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 06 Sarere Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 06 Sarere Desa Matobe, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 06 Sarere Desa Matobe Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

1.3 Desa Taikako

1.3.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Taikako Hulu Barat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.001/013/11/2024 tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.4.9-71]** yang pada pokoknya menyampaikan proses Pemungutan Suara yang terjadi pada TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menjelaskan bahwa Pada pukul 07.00 Wib kami melakukan pengawasan proses pemungutan suara di TPS 13 Taikako Hulu Barat Keca Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.. bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan Pemungutan suara di TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat disekitar TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor:

104/LHP/PM.01.02/SB-03/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.4.9-02**) yang pada pokoknya menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Siberut Tengah Dari mulainya Proses Rekapitulasi Pembacaan Hasil Perolehan Suara Pasca Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Cimpungan dan TPS 002 Subelen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ada beberapa Kejadian khusus antara lain :

Kejadian Khusus:

1. Kecamatan Sipora Selatan

Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati ada Perbaikan pada jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Goissoinan TPS 002 Pengguna hak pilih dalam DPT tertulis Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Laki-laki 183 Perempuan 163 yang seharusnya Laki-laki 183 Perempuan 161 DPTB Tertulis Laki-laki 4 dan Perempuan 3 Seharusnya Laki-laki 4 dan Perempuan 1 jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih Laki-laki 2854 Seharusnya Laki-laki 2830 Perempuan 2856 total 5686 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih Laki-laki 65 Perempuan 64, seharusnya Laki-laki 65 dan Perempuan 62.

2. Kecamatan Pagai Utara

Gubernur dan Wakil Gubernur ada perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sLaki-laki 2346 seharusnya laki-

laki 2347 dan Perempuan 2135 seharusnya Perempuan 2134 Totalnya menjadi 4481.

3. Kecamatan Pagai Selatan

Gubernur dan Wakil Gubernur ada perbaikan pada D. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilih Disabilitas Laki-laki 8 dan Perempuan 8 total 16 seharusnya Laki-laki 13 dan Perempuan 9 total 22.

Saksi pasangan calon 01 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak Menerima Hasil dan tidak bersedia Menandatangani D.Hasil Kabupaten Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Keberatan Saksi yang diajukan oleh saksi Pasangan calon 01 yaitu, Bahwa Pasangan calon 01 belum dan tidak dapat menerima hasil Rekapitulasi penghitungan Suara Pilkada Serentak tahun 2024 dengan alasan :

1. Bahwa sedang melakukan penyandingan data antara yang hadir memilih dan yang tidak hadir memilih terhadap salinan daftar hadir di 10 TPS pada kecamatan Pagai Selatan, 7 TPS Pada Kecamatan Pagai Utara, 4 TPS pada Kecamatan Sikakap.
2. Bahwa masih menunggu hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) atas laporan kami pada TPS 01 dan TPS 02 Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Nomor 001/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 (Tanda Bukti Laporan Bawaslu)
3. Bahwa saksi Paslon 01 menunggu hasil penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu pada TPS 03 Desa Sikakap, TPS 13 Desa Taikako, TPS 07 Desa Matobe, Nomor 004/LP/PB/KAB/03.11/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 (Tanda Bukti Laporan Bawaslu)

4. Bahwa saksi Paslon 01 menunggu hasil Penyelidikan Bawaslu atas laporan ke Bawaslu di TPS 08 Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya.

Terhadap Keberatan Saksi tersebut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Terkait Proses Pengajuan Keberatan Saksi tersebut Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan proses yang diajukan oleh saksi pasangan calon 01 bukan merupakan ranah dan kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelesaikannya dikarenakan persoalan tersebut merupakan kewenangan dari lembaga lain atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Sampai Selesai Berjalan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan tidak ditemukan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024, Demikianlah hasil Pengawasan Rekapitulasi perolehan Hasil di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun perolehan suara pasca dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Cimpungan adalah

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403
2	Maru SH dan Binsar Saleleubaja, SE	8.047
3	DR. Rinto WardanaS.H, M.H dan Jakop Saguruk SE	18.686
Total		44.136

- 2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan dan Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sikakap **[Vide Bukti PK.4.9-64]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kajian awal nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregisterasi dan tidak ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.4.9-72]**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.4.9-65]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan bukti surat/tuli yang diberi tanda Bukti PK.4.9-1 sampai dengan Bukti PK.4.9-72, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.9- 01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024
2. Bukti PK.4.9- 02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP/PM.01.02/K.SB-03/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024
3. Bukti PK.4.9- 03 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024

2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor :
/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember
2024
4. Bukti PK.4.9- 04 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status
Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal
04 Desember 2024
5. Bukti PK.4.9- 05 : 1. Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan
Nomor: 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 10
Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor :
/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 10
Desember 2024
6. Bukti PK.4.9- 06 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status
Laporan Nomor : 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal
11 Desember 2024
7. Bukti PK.4.9- 07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08
Korit Buah Desa Sinaka Nomor:
001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 Tanggal 27
November 2024
8. Bukti PK.4.9- 08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03
Dusun Kosai Baru Nomor:
001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-002/11/2024 Tanggal 27
November 2024
9. Bukti PK.4.9- 09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 012
Dusun Bubuget Nomor: 001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-
002/11/2024 Tanggal 27 November 2024
10. Bukti PK.4.9- 10 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
Kelurahan/ Desa Nomor: 022/LHP/PM.01.02/SB-
03.10-002/11/2024 Tanggal 27 November 2024

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan Nomor : 37/LHP/PM.00.02/SB-03.10/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 095/LHP/PM.01.02/SB-03/11/2024 Tanggal 27 November 2024
-
11. Bukti PK.4.9- 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 008/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 Tanggal 29 November 2024
 12. Bukti PK.4.9- 12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024
 13. Bukti PK.4.9- 13 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Pagai Selatan Nomor : 38/PPK-KPS/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
 14. Bukti PK.4.9- 14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan Nomor : 042/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 Tanggal 29 November 2024
 15. Bukti PK.4.9- 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan Nomor : 043/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 Tanggal 30 November 2024
 16. Bukti PK.4.9- 16 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 009/BA/RT.02/SB.03.10/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024
 17. Bukti PK.4.9- 17 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Nomor : 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024

18. Bukti PK.4.9- 18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002
Dusun Beleraksok Desa Malakopa Nomor :
001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-004-002/11/2024
Tanggal 27 November 2024
19. Bukti PK.4.9- 19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004
Dusun Mapoupou Desa Makalo Nomor :
001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-004/11/2024
Tanggal 27 November 2024
20. Bukti PK.4.9- 20 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas
Kelurahan/Desa Makalo Nomor :
021/LHP/PM.01.02/SB-03.10/11/2024 Tanggal 27
November 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pagai Selatan
039/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 Tanggal 28
November 2024
21. Bukti PK.4.9- 21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06
Dusun Talopulei Desa Makalo Nomor :
001/LHP/PM.00.02/K.SB.03.10-003-006/11/2024
Tanggal 27 November 2024
22. Bukti PK.4.9- 22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pagai Selatan Nomor:
040/LHP/PM.01.02/SB.03.10/11/2024 Tanggal 30
November 2024 s.d 1 Desember 2024
23. Bukti PK.4.9- 23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor : 003/BA/RT.02/SB-
03/01/2025 Tanggal 10 Januari 2025
24. Bukti PK.4.9- 24 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Nomor

- 003/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
25. Bukti PK.4.9- 25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
26. Bukti PK.4.9- 26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Betumonga Barat Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/001/11/2024 Tanggal 27 November 2024
27. Bukti PK.4.9- 27 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Betumonga Nomor : 019/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara Nomor : 017/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024
28. Bukti PK.4.9- 28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Batumonga Selatan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
29. Bukti PK.4.9- 29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Utara Nomor : 027/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024
30. Bukti PK.4.9- 30 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024

2. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
31. Bukti PK.4.9- 31 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
32. Bukti PK.4.9- 32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kaleak Desa Sagulubbeg Nomor : 34/LHP/PM.01.02/SB-03.06-02/003/11/2024 Tanggal 27 November 2024
33. Bukti PK.4.9- 33 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sagulubbeg Nomor : 027/LHP/PM.00.02/K.SB-03.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya Nomor : 029/LHP/PM.02/K.SB-03.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024
34. Bukti PK.4.9- 34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Mapinang Desa Sagulubbeg Nomor: 001/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/004/11/2024 Tanggal 27 November 2024
35. Bukti PK.4.9- 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk Desa Sagulubbeg Nomor: 02/LHP/PM.01.02/SB-03-06-02/008/11/2024 Tanggal 27 November 2024
36. Bukti PK.4.9- 36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya Nomor 039/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024

37. Bukti PK.4.9- 37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya Nomor 040/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024
38. Bukti PK.4.9- 38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Barat daya Nomor 041/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024
39. Bukti PK.4.9- 39 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya pada Tanggal 05 Desember 2024
40. Bukti PK.4.9- 40 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
41. Bukti PK.4.9- 41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
42. Bukti PK.4.9- 42 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 002/Reg/P/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
43. Bukti PK.4.9- 43 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 002/Reg/P/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024
44. Bukti PK.4.9- 44 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024;

2. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
45. Bukti PK.4.9- 45 : Fotokopi Formulir Model A.15 Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor : 106/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024
46. Bukti PK.4.9- 46 : Fotokopi Formulir Model A.13 Surat rekomendasi Nomor : 106.a/PP.00.02/K.SB-03/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024
47. Bukti PK.4.9- 47 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor :003/SG/K.SB-03/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
48. Bukti PK.4.9- 48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen Nomor : 001/LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/01/11/2024 Tanggal 27 November 2024
49. Bukti PK.4.9- 49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem Nomor : 001 /LHP/PM.01.02/SB-03-07-03/02/11/2024 Tanggal 27 November 2024
50. Bukti PK.4.9- 50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03-07/11/2024 Tanggal 30 November 2024
51. Bukti PK.4.9- 51 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor : 003/KP/BA/11/2024 Tanggal 30 November 2024
52. Bukti PK.4.9- 52 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024 Tanggal 30 November 2024
53. Bukti PK.4.9- 53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Simaingak Bebegen Desa Cimpungan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/SB-03-0703/01/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024

54. Bukti PK.4.9- 54 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan Nomor : 016/LHP/PM.01.02/SB-03.07.03/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah Nomor : 009/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024.
55. Bukti PK.4.9- 55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Tinambu/Masigem Desa Cimpungan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/SB-03-07.03/02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024
56. Bukti PK.4.9- 56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah Nomor : 010/LHP/PM.01.02/SB-03.07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024
57. Bukti PK.4.9- 57 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
58. Bukti PK.4.9- 58 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
59. Bukti PK.4.9- 59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
60. Bukti PK.4.9- 60 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :

- 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
61. Bukti PK.4.9- 61 : Fotokopi Formuir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
62. Bukti PK.4.9- 62 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkudu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024
63. Bukti PK.4.9- 63 : Fotokopi Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/4/I/RES.1.24/2025/Reskrim Tanggal 03 Januari 2025
64. Bukti PK.4.9- 64 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : /Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
65. Bukti PK.4.9- 65 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024.
66. Bukti PK.4.9- 66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Pinaktektek Desa Sikakap Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/002/11/2024 Tanggal 28 November 2024
67. Bukti PK.4.9- 67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sikakap Nomor : 015/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/11/2024 Tanggal 27 November 2024

68. Bukti PK.4.9- 68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Berkat Baru Desa Sikakap Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/003/11/2024
Tanggal 28 November 2024
69. Bukti PK.4.9- 69 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Makukuet Desa Matobe Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/001/11/2024
Tanggal 27 November 2024
70. Bukti PK.4.9- 70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Sareret Desa Matobe Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.003/006/11/2024 Tanggal 27 November 2024
71. Bukti PK.4.9- 71 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Taikako Hulu Barat Desa Taikako Nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.001/013/11/2024
Tanggal 28 November 2024
72. Bukti PK.4.9- 72 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya mempersoalkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran proses Pemilu, pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana Pemilu yang merupakan kewenangan dari institusi lain yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara, Sentra Gakkumdu serta Pengadilan Umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 416/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1= Bukti PT-6];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. **Sehingga**, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. **Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir.** Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 416/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1= Bukti PT-6] maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon

dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya pengajuan permohonan Pemohon sudah kadaluwarsa karena sudah melewati 3 hari terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 416/2024, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1= Bukti PT-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 18.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) 232/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon

mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Termohon, objek permohonan bukanlah terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan, Pemohon tidak mendalilkan adanya mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, akan tetapi Pemohon mendalilkan dugaan-dugaan proses pelanggaran Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak Pidana Pemilu. Dengan demikian Objek yang dimohonkan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menurut Termohon, pokok permohonan (posita) atau dalil-dalil yang dikemukakan mendalilkan dugaan-dugaan proses pelanggaran pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan tindak Pidana pemilu, sehingga posita permohonan tidak sinkron dengan petitum. Dengan demikian permohonan pemohon Pokok Perkara mulai halaman 9 hingga halaman 31 terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil nya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan. TPS 08 Dusun Korit Buah, TPS 03 Dusun Kosai Baru, TPS 12 Dusun Bubuget;
2. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa dan Desa Makalo yaitu : TPS 02 Desa Malakopa, TPS 04 Mapoupou Desa Makalo, TPS 06 Talopulei Desa Makalo;
3. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara yaitu : TPS 01 Desa Betumonga Barat TPS 03 Desa Betumongga;
4. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg, Siberut Barat Daya yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, yaitu : TPS 01 Dusun Kaleak Desa Sagulubeg, TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg, TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg;
5. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah yang

tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan yaitu : TPS 01 Desa Cimpungan, TPS 02 Desa Cimpungan;

6. Menurut Pemohon, telah terjadi Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 yaitu : TPS 02 Dusun Pinaktektek, Desa Sikakap, TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-85

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan memeriksa Bukti Termohon [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16], Keterangan Pihak Terkait dan memeriksa bukti Pihak Terkait [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36], serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai serta memeriksa Bukti Bawaslu [Bukti PK.4.9-01 sampai dengan Bukti PK.4.9-72], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan yakni TPS 08 Dusun Korit Buah, TPS 03 Dusun Kosai Baru, TPS 12 Dusun Bubudget. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan adanya rekomendasi Panwascam sesuai dengan surat rekomendasi nomor : 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan suara ulang (PSU) [vide Bukti T-4]. Kemudian, Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagai Selatan dengan Surat No.38/PPK-KPS/XI-2024 [Bukti T-5] yang menjadi perihal surat tersebut adalah PPK Kecamatan Pagai Selatan meminta penjelasan lebih detail dan bukti terkait dengan surat Panwascam Pagai Selatan. kemudian, pada tanggal 1 Desember 2024 Panwascam Pagai Selatan mengeluarkan surat nomor: 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11.2024 perihal: Penarikan kembali

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang [vide Bukti T-6], dengan alasan dari hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Pagai Selatan, ternyata keputusan untuk melakukan PSU tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil yang menurut Termohon sebagai syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran oleh Panwascam atas informasi awal atau dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan. Panwascam Pagai Selatan menemui pihak-pihak yaitu Saksi setiap pasangan calon, KPPS dan PTPS dan Kepolisian yang bertugas sebagai pengamanan yang ada di TPS tersebut dan hasil yang didapatkan tidak ada pelanggaran yang terjadi pada TPS tersebut pada saat proses pemilihan berjalan, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang coba didalilkan oleh Pemohon maka keputusan Panwascam pada saat itu menarik kembali atau tidak mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan hal ini juga diperkuat dengan ditandatanganinya C-Hasil - Salinan KWK Bupati oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai [Vide Bukti PT-7]. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai juga membenarkan adanya surat rekomendasi 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 [vide Bukti PK.4.9-12] yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi PSU di 3 (tiga) TPS yakni TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan kembali melakukan penelitian dan pencermatan terhadap 3 (tiga) TPS yakni TPS 08 Korit Buah, TPS 03 Kosai Baru dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan setelah menerima surat jawab dari PPK Pagai Selatan ditemukan bahwa dugaan pelanggaran di TPS 03 Kosai Baru dan TPS 08 Korit Buah Pengawas TPS tidak memiliki dokumentasi berupa video/foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga daftar hadir pemilih. Untuk TPS 012 tidak

mendapatkan bukti secara lengkap. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan menerbitkan penarikan rekomendasi PSU dengan nomor : 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.9-17] yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan penarikan kembali rekomendasi PSU di TPS 03 Kosai Baru, TPS 08 Korit Buah dan TPS 012 Bubuget Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil pelanggaran secara lengkap, serta tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa dan Desa Makalo yaitu : TPS 02 Desa Malakopa, TPS 04 Mapoupou Desa Makalo, TPS 06 Talopulei Desa Makalo; Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak pernah membuktikan: identitas yang menggunakan hak pilih tersebut, siapa nama pihak yang menggunakan hak pilih atas nama Riana, bukti lapor Pemohon pada pihak yang berwenang seperti pada Bawaslu dan KPPS atas kejadian dugaan dari Pemohon tidak ada. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Pangawas Pemilihan pada tingkat Kecamatan. Pemohon tidak melakukan pelaporan karena memang pada saat proses pemungutan suara tidak terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya C- Hasil Salinan KWK Bupati oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berada pada TPS tersebut pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara dilakukan; [Vide Bukti PT-12]. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan keterangan bahwa proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa telah berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ditemukan pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Dusun Beleraksok Desa Malakopa, baik temuan maupun laporan dari masyarakat maupun pemilih

yang berada dalam wilayah pengawasan Pengawas TPS 02 Dusun Dusun Beleraksok Desa Malakopa. Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di TPS 04 Mapoupou Desa Makalo, Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan kecurangan tersebut pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) untuk menanganinya, yang dijadikan bukti oleh Termohon yaitu berkaitan dengan identitas pihak yang diduga menggunakan suara 3 (tiga) orang mahasiswa, atas nama Safi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001. Di samping itu terhadap hal tersebut tidak ada bukti adanya tindak lanjut atau rekomendasi yang berkaitan adanya pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut memberikan keterangan, bahwa dugaan pelanggaran tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwascam selaku pengawas dalam pemilihan umum. Para sakti mandat termasuk sakti Pemohon telah menandatangani C-Hasil KWK Bupati yang ada di TPS tersebut [Vide Bukti PT-13]. Sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerangkan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan proses pemungutan suara serta tidak ada menerima informasi dan penyampaian laporan adanya pelanggaran oleh masyarakat disekitar TPS 04 Mapoupou Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan. [Vide Bukti PK.4.9-19]. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon adanya pelanggaran proses pemilihan dan penghitungan suara pada TPS 06 Talopulei Desa Makalo Termohon telah memberikan jawaban, bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Selain itu Pemohon

tidak pernah membuktikan identitas nama pihak yang menggunakan hak pilih atas nama Andres dan Rene. Sementara itu Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dugaan pelanggaran pada TPS 06 Talopulei tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu atau Panwascam, karena dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi terbukti dengan ditandatanganinya C-1 Hasil Salinan KWK oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai [Vide Bukti PT-14].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara yaitu : TPS 01 Desa Betumonga Barat, TPS 03 Desa Betumonga. Terhadap dalil Pemohon berkenaan adanya persoalan dalam pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Desa Betumonga Barat, dan TPS 03 Desa Betumonga Termohon menjawab bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP). Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak ada mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan dan penghitugan suara seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan Panwascam selaku pengawas dalam pemilihan oleh saksi Pemohon yang ada dilokasi TPS pada saat itu. Adapun keterangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Betumonga Barat dan TPS 03 Desa Betumonga sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.01.003/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.4.9-26] yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 01 Betumonga Barat kecamatan Pagai Utara telah berjalan sesuai

dengan prosedur dan pelaksanaan penghitungan suara yang selesai pada pukul 16.00 WIB. Selama proses pengawasan, Pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg, Siberut Barat Daya yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, yaitu : TPS 01 Dusun Kaleak Desa Sagulubeg (Pemohon mendalilkan TPS 1 sementara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu memberikan jawaban/keterangan TPS 3 Kaleak), TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg, TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubeg. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP), sebagai bukti telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Selanjutnya pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS dan DKPP) tidak mengeluarkan bukti laporan pelanggaran pada Termohon atas dugaan kejadian tersebut. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tanpa didukung bukti lain sebagai bukti pendukung dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada, hanya berpedoman pada bukti daftar absen yang patut dipertanyakan diperoleh oleh pemohon secara illegal. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, memberikan keterangan bahwa untuk TPS 03 Dusun Kaleak Desa Sagulubeg, TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubeg bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak menemukan dugaan pelanggaran, laporan dan sanggahan dari saksi masing-masing pasangan calon di TPS. Adapun untuk TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagalubeg Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya mendapatkan informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di Tepuk Desa Sagulubeg sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Pengawasan Nomor 040/LHP/PM.02/K.SB-03.06/12/2024 tanggal 02 Desember

2024 [Vide Bukti PK.4.9-37] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Panwascam Siberut Barat Daya berusaha untuk mengumpulkan bukti terkait dengan adanya informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Tepuk. Namun karena gangguan alam (badai) Panwascam Siberut Barat daya tidak bisa menuju Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg. Terlebih, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan I di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK.4.9-41] yang pada pokoknya menyampaikan pandangan dari ke 3 (tiga) unsur Sentra Gakkumdu yaitu tidak bisa meminta keterangan kepada pihak yang akan diminta keterangan, baik secara langsung dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan serta klarifikasi secara virtual karena tidak adanya jaringan internet di dusun Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, sehingga tim Gakkumdu tidak memiliki cukup bukti untuk memproses laporan yang telah diterima dan diregister ke tahap selanjutnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan yaitu : TPS 01 Desa Cimpungan dan TPS 02 Desa Cimpungan. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban bahwa fakta yang terjadi di TPS 01 Desa Cimpungan yang mana atas nama Mitra Dewi Anggraeni tidak terdaftar dalam DPT, karena yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 02. Selanjutnya pada saat waktu Pemilihan Suara Ulang (PSU), ternyata di dalam daftar hadir PSU tidak ada nama Mitra Dewi Anggraeni. Adapun PSU yang dilakukan di TPS 01 Cimpungan tidak ada saksi yang keberatan sebagaimana yang terdapat di dalam Form C dan saksi Pemohon ikut membubuhkan tanda tangan pada Form C hasil PSU TPS 01 Desa Cimpungan. Artinya, tidak ada masalah/persoalan karena saksi telah menandatangani Form C

[vide Bukti T-15]. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon *a quo* yaitu membenarkan dugaan telah terjadi pelanggaran dipergunakannya hak pilih orang lain di 2 TPS yaitu, TPS 01 Cimpungan, TPS 02 Subelen Cimpungan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 001/PM.00.02/K.SB-12.07/11/2024, tanggal 30 November 2024, perihal Rekomendasi PSU [Vide Bukti PT -20]. Telah ternyata Rekomendasi PSU tersebut telah dilaksanakan oleh PPK Siberut tengah dan telah dilakukan Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU), sehingga persoalan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Pengawas Kelurahan/Desa Cimpungan dan Panwaslu Kecamatan Siberut Tengah yang ikut serta mengawasi secara langsung pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap yang tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 yaitu : TPS 02 Dusun Pinaktektek, Desa Sikakap, TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan dibuktikan dengan daftar hadir DPT dan tidak ada tercatat dugaan permasalahan tersebut dalam form C – Kejadian Khusus. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pelanggaran dan tuduhan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Kepulauan Mentawai, terlebih Pemohon memiliki saksi pada setiap TPS dan dibuktikan dengan ditandatangani C-Hasil Salinan KWK Bupati oleh saksi Pemohon di 5 TPS yang didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti PT-27, Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-30]. Begitu pula dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/002/11/2024 tanggal 28 November 2024 [Vide Bukti PK.4.9-66], hasil pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.4.9-67], laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/K.SB-03.09.002/003/11/2024 tanggal 28 November 2024 [Vide Bukti PK.4.9-68], [Vide Bukti PK.4.9-69] [Vide Bukti PK.4.9-71], yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat di TPS 02 Dusun Pinaktektek, Desa Sikakap, TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe TPS 06 Dusun Sarere, Desa Matobe, TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako Kecamatan Sikakap selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3/Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan

Yosep Sarogdok, S.Ak adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 [Bukti P-4 = Bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-5 = bukti PT-4];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 96.579 (Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan

Mentawai;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 44.136$ suara (total suara sah) = 883 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 17.403 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.686 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 18.686 suara – 17.403 suara = 1.283 suara (2.30%) atau lebih dari 883 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny

Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **22.05 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dihadiri Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

**PANITERA PENGGANTI,
ttd.**

Agusniwan Etra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.